

INDONESIA TANGGUH MELAWAN COVID19

by Iqbal Miftakhul Mujtahid

Submission date: 30-Nov-2021 12:02AM (UTC+0700)

Submission ID: 1715373582

File name: INDONESIA_TANGGU_COVID_19.pdf (707.35K)

Word count: 18647

Character count: 118998



**INDONESIA
TANGGUH
MELAWAN
COVID19**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pasal 1:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 9:

2. Pencipta atau Pengarang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan a. Penerbitan Ciptaan; b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c. Penerjemahan Ciptaan; d. Pengadaptasian, pengaransemen, atau pentransformasian Ciptaan; e. Pendistribusian Ciptaan atau salinan; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman Ciptaan; h. Komunikasi Ciptaan; dan i. Penyewaan Ciptaan.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

11
Ns. Selvia Novitasari, S.Kep., M.Kep.
Ns. Ferasinta, S.Kep., M. Kep.
Ns. Larra Fredrika, S.Kep., M.Kep.
Ns. Fatsiwi Nunik Andari, S.Kep., M.Kep.
Bintang Agustina, Skm., Mkm.
Hafri Yuliani,
M.I.Kom. Mely, S.Kom,
M.Ikom¹¹
Lussy Efridayanti, S.Kep., M.Kep.
Ns. Andri Kusuma Wijaya, S.Kep., M.Kep.
Betra Sarianti, S.H., M.H.

INDONESIA TANGGUH MELAWAN COVID19



Penerbit Lakeisha 2021



INDONESIA TANGGUH MELAWAN COVID19

Penulis:

11
Ns. Selvia Novitasari, S.Kep., M.Kep.
Ns. Ferasinta, S.Kep., M. Kep.
Ns. Larra Fredrika, S.Kep., M.Kep.
Ns. Fatsiwi Nunik Andari, S.Kep., M.Kep.
Bintang Agustina, Skm., Mkm.
Hafri Yuliani,
M.I.Kom. Mely, S.Kom,
M.Ikom.
11
Lussy Efridayanti, S.Kep., M.Kep.
Ns. Andri Kusuma Wijaya, S.Kep., M.Kep.
Betra Sarianti, S.H., M.H.

Editor :

Dr. Titi Darmi, M.Si.
Ns. Selvia Novitasari, S.Kep., M.Kep.
Dr. Iqbal Miftakhul Mujtahid, M.Si. (iqbal@ecampus.ut.ac.id)
Universitas Terbuka

4

Layout: Yusuf Deni Kristanto, S.Pd.
Desain Cover: Tim Lakeisha
Cetak I Oktober 2021
15.5 cm × 23 cm, 84 halaman
ISBN: 978-623-5536-75-0

Diterbitkan oleh Penerbit Lakeisha
(Anggota IKAPI No. 181/JTE/2019)

Redaksi

Srikaton, Rt. 003, Rw. 001, Pucangmiliran,
Tulung, Klaten, Jawa Tengah
Hp. 08989880852, Email: penerbit_lakeisha@yahoo.com
Website: www.penerbitlakeisha.com

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit



KATA PENGANTAR

⁷⁰
Puji dan syukur Tim penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Tim penulis dapat menyelesaikan *bookchapter* ini dengan baik dan lancar.

Bookchapter ini dibuat karena kondisi Indonesia bahkan dunia yang sedang dihadapi oleh pandemi virus covid19 yang membuat seluruh masyarakat Indonesia ketakutan dan cemas. Sudah banyak warga yang meninggal dunia karena ganasnya virus covid19 ini, pandemi covid19 membuat masyarakat harus berfikir kritis dan inovatif untuk bisa bertahan, bisa menjaga kesehatan tubuh, mampu menangkal hoaks yang beredar di media sosial tentang Pemberitaan di media sosial mengenai covid 19 dan isu tentang vaksinasi yang membuat masyarakat semakin takut sehingga memberikan dampak psikologis bagi masyarakat.

Tim penulis mengkolaborasi pikiran lewat buku ini, diharapkan dengan bacaan buku ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan masyarakat agar tahu tentang virus covid19, pentingnya vaksinasi untuk daya tahan tubuh, mengatasi trauma pada pasien yang terpapar covid19, menjaga kesehatan keluarga,

faskes sebagai pelayanan prima, cara menghadapi berita hoaks yang beredar di media sosial.

Semoga bookchapter ini bisa menginspirasi dan memotivasi masyarakat untuk terus berperilaku hidup sehat. Tim penulis menyakini bahwa masih banyak kekurangan dalam pemaparannya, sehingga kritik dan saran sangat diharapkan oleh tim penulis.

Tim Penulis

November 2021



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii

PENERAPAN ATRAUMATIC CARE PADA PASIEN YANG TERPAPAR COVID19	
<i>Selvia Novitasari</i>	1

STIGMA VAKSINASI COVID-19	
<i>Ferasinta</i>	9

PELAKSANAAN VAKSINASI OLEH PUSKESMAS	
<i>Larra Fredrika</i>	21

EFEKTIFITAS VAKSIN COVID-19 FATSIVI	
<i>Nunik Andari</i>	31

72	
KESEHATAN IBU DAN ANAK DI MASA PANDEMI COVID 19	
<i>Bintang Agustina Pratiwi</i>	43

**LITERASI DIGITAL DALAM MENANGKAL BERITA
HOAX DI MEDIA SOSIAL (STUDI PADA MAHASISWA
FISIP KOMUNIKASI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
BENGKULU)**

Hafri Yuliani, M.I.Kom58

PELAYANAN BANTUAN HUKUM DIMASA PANDEMI

Betra Sarianti67

PENERAPAN *ATRAUMATIC CARE* PADA PASIEN YANG TERPAPAR COVID19

SELVIA NOVITASARI

Universitas Muhammadiyah Bengkulu

selvianov@umb.ac.id



Pendahuluan

Covid-19 merupakan penyakit menular dimana penyebabnya SARS-CoV-2. SARSCoV-2 merupakan coronavirus yang baru diidentifikasi pada manusia yang sebelumnya tidak ada. Ada dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti MERS dan SARS (Nugraha, 2021).

Ketika pasien dinyatakan positif Covid19 akan berdampak terhadap timbulnya kesadaran akan terancamnya keberadaan atau integritas pasien dalam kehidupan secara pribadi, (Ikatan Dokter Indonesia (IDI), 2021). Sebanyak 64,3% dari 1.522 pasien Covid-19 di Indonesia memiliki masalah psikologi cemas atau depresi sesudah melakukan pemeriksaan rapid test terkait kesehatan jiwa akibat dampak pandemi yang dilakukan (Persatuan Spesialis Dokter Kesehatan Jiwa Indonesia (PDSKJI), 2020). Ada gejala cemas/depresi yang dirasakan oleh pasien adalah adanya rasa takut dan khawatir yang berlebihan, tidak bisa rileks dan nyaman, gangguan tidur, dan kewaspadaan yang berlebihan. Selama pemeriksaan kesehatan jiwa terkait Covid-19 tersebut memeriksa tiga masalah psikologis yaitu cemas, depresi dan trauma psikologis.

INDONESIA TANGGUH MELAWAN COVID19 1

Penelitian Nurjanah dalam elisabet (2020) bahwa keluhan terbanyak saat pandemic covid19 berlangsung adalah keluhan somatis merasa cemas dan tegang selama pandemic (40%) dan aktivitas sehari-hari menjadi terbangkalai (37%). Penelitian Fitriadkk (2020) menyatakan adanya peningkatan kecemasan yang tinggi selama pandemic yaitu 54%. Oleh sebab itu banyak pasien yang meninggal dunia karena pasien mengalami penurunan imunitas dan mental setelah mengetahui terpapar covid19. Hal ini terjadi pada anggota keluarga yang terpapar covid19 yang dapat menimbulkan stress.

Peningkatan gejala kecemasan dirasakan oleh masyarakat akibat Covid-19. Sebuah studi yang dilakukan di Cina menunjukkan prevalensi kecemasan dan atau depresi terjadi pada 20% responden (Li et al., 2020). Hasil penelitian lainnya menunjukkan terjadinya gejala kecemasan pada 30% individu dan 17% individu lainnya mengalami gejala depresi dengan tingkat keparahan sedang (Wang et al., 2020). Ketidapastian akan berakhirnya pandemi ini memicu ketakutan, kecemasan, teror dan keputusan yang pada akhirnya akan memengaruhi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat (Stein, 2020).

Penelitian Elysabeth (2021) Tenaga kesehatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses penyembuhan pasien covid19, selain melakukan komunikasi terapeutik, pemberian terapi lain atau terapi non farmakologi juga dapat meminimalisir stress atau kecemasan pada pasien yang terpapar covid19 yaitu penerapan atraumatic care.

Intervensi keperawatan dapat diberikan oleh perawat melalui tindakan atraumatic care. Tindakan atraumatic care merupakan salah satu bentuk caring perawat terhadap klien. (S. Novitasari et al., 2019)

Pembahasan

¹² Berdasarkan penelitian Rosyanti dan Hadi (2020) bahwa kesulitan mempertahankan kondisi kesehatan fisik dan psikis pasien yang terpapar covid19 mempunyai resiko mengalami gangguan seperti kecemasan, kelelahan, stress berat sampai depresi, dalam kondisi ini tentunya harus segera diatasi dengan pengobatan. Upaya global untuk mengurangi efek pandemi, dan untuk mengurangi dampak kesehatan dan sosial ekonomi, sebagian besar bergantung pada upaya pencegahan (Di Gennaro et al. 2020).

¹⁹³ Kecemasan adalah gangguan kesehatan mental yang lazim terjadi pada anak-anak, remaja, dewasa maupun lansia. Gangguan kecemasan biasanya ditandai dengan perasaan takut, khawatir, berlebihan, gelisah dan disertai gejala psikis ataupun fisik yang tidak spesifik (Grenier et, at all, 2019). Kecemasan dapat terjadi akibat stress, gangguan kondisi fisik atau penyakit penyerta lainnya.

Pasien covid19 yang diisolasi dirumah sakit ataupun di rumah mempunyai resiko tinggi mengalami gangguan kecemasan. Hal ini didukung oleh penelitian Kong et all (2020) yang menunjukkan bahwa tingginya kecemasan dan depresi yang terjadi pada pasien covid19.

Pemberian terapi non farmakologi terhadap pasien yang mengalami hospitalisasi dapat menimbulkan dampak yang negative, sehingga terapi non farmakologi menjadi salah satu alternative yang harus ditawarkan kepada pasien. Perawat dapat menganjurkan keluarga klien atau klien untuk dapat menerapkan terapi komplementar yaitu atraumatic care seperti terapi music, audivisual, game, aromaterapi, dan virtual reality Penelitian ini juga sejalan dengan peneitian Ni Putu emy mengatakan Terdapat pengaruh pemberian video edukasi terhadap kecemasan pasien Coronavirus Disease 2019 di rumah sakit. Pemberian video edukasi

ini dapat mengurangi kecemasan yang dirasakan pasien Coronavirus Disease 2019 selama dirawat di Ruang Isolasi Rumah Sakit Universitas Udayana

Hasil penelitian Ni Putu emy menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan pemberian video edukasi terhadap kecemasan pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit. Terjadi penurunan rerata nilai kecemasan pada pasien Covid-19 yang terlibat dalam penelitian ini dari 24,51 sebelum pemberian intervensi menjadi 22,14 setelah pemberian intervensi. Video edukasi yang diberikan sebagai intervensi dalam penelitian ini menjelaskan mengenai cara menjaga kesehatan mental pada pasien Covid-19 yang diisolasi di rumah sakit atau tempat karantina. Hal ini menggambarkan informasi yang disampaikan dalam bentuk media audio visual efektif menurunkan kecemasan pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit

Penelitian lain juga dilakukan Novitasari S (2021) Hasil penelitian mengatakan bahwa ada pengaruh terhadap penerapan atraumatic menggunakan audiovisual terhadap tingkat kecemasan pasien yang dirawat di rumah sakit.

Hasil penelitian Hadiatus dan Miftakhul (2021) menunjukkan t hitung lebih besar dari t tabel ($22,135 > 1,677$) dengan taraf signifikansi 0,005. Artinya intervensi musik berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan kecemasan pada ibu dari anak usia dini di masa pandemi Covid-19. Kecemasan dapat diturunkan melalui intervensi musik, hal ini karena musik dapat menimbulkan respon positif terhadap tubuh ibu. Intervensi musik dapat dilakukan dimana dan kapan saja untuk ibu dari anak usia dini. Intervensi musik dapat menjadi alternatif solusi menurunkan kecemasan pada ibu dari anak usia dini di masa pandemi Covid-19.

Pemberian penkes menggunakan media video mempunyai dampak yang lebih baik untuk mengatasi masalah gangguan

kecemasan pada pasien karena memberikan tingkat kenyamanan dan ketenangan bagi pasien. Informasi yang diterima oleh pasien juga dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku yang akan menurunkan tingkat kecemasan seseorang, edukasi menggunakan media video mampu memberikan informasi dan memperjelas pesan yang disampaikan (Makhfudli et all, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian Arianingsih dan wanda (2021) yang meriview berbagai jurnal bahwa hal yang direkomendasikan adalah pemberian teknik pengalihan pada anak untuk mengurangi rasa bosan, sepi, sedih dan cemas seperti memberikan waktu anak mendengarkan music, bernyanyi, bercerita, menonton dan yang lebih utama adalah peran keluarga dalam perawatan anak yang mengalami isolasi. Hal ini terlihat dari hasil penelitian yang dilakukan anak-anak yang dirawat di ruang isolasi cenderung mengalami kecemasan, rewel, menangis, dan pada anak usia sekolah menjelaskan bahwa merasa bosan dan kesepian. Salah satu penyebab kondisi ini adalah anak tidak bersama dengan orang tuanya (Zain et al., 2020). Selain itu adanya kecemasan pada anak selama dirawat di ruang isolasi dikarenakan karena tidak memahami terkait prosedur tindakan yang diberikan, pemeriksaan yang dilakukan, serta kurang informasi yang didapat anak terkait dengan pemahaman penyakit yang dideritanya (Alvarez et al., 2020)

Simpulan

Perasaan cemas dan rasa takut sering dialami oleh pasien yang mengalami hospitalisasi seperti kondisi pandemic covid19 saat ini, tidak hanya anak-anak yang mengalami gangguan kecemasan orang dewasa maupun lansia juga mengalami kecemasan, sehingga perlunya intervensi nonfarmakologi untuk meminimalisirkan tingkat kecemasan seseorang seperti penerapan atraumatic care.

Penerapan atraumatic care terhadap penurunan kecemasan pada pasien yang terpapar covid19 sangat penting untuk dilakukan supaya tidak menjadi anxiety disorder dan semakin parah terhadap kesehatan mental dan psikis pasien, ada banyak macam atraumatic care yang dapat dilakukan oleh perawat terhadap pasien yaitu dengan aromaterapi, menganjurkan pasien untuk mendengarkan music, menonton video, agar klien dapat meminimalisir rasa cemas yang dialami.

Daftar Pustaka

Bianca, G. DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP GANGGUAN KECEMASAN PADA BEBERAPA KELOMPOK DI BEBERAPA NEGARA: STUDI LITERATUR.

Febrianti, N. D. (2021). *STUDI LITERATUR TENTANG PENANGANAN PASIEN COVID-19 DISERTAI KOMORBID PENYAKIT CARDIOVASKULAR* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).

6 Fitria, L., & Ifdil, I. (2020). Kecemasan remaja pada masa pandemi COVID-19. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(1), 1-4

107 Karlina, N., & Nuraeni, I. I. (2021, August). STRATEGI KOPING PASIEN YANG TERKONFIRMASI COVID-19. In *Prosiding Seminar Hasil Penelitian 2020*.

Nugraha, A., & Simanullang, R. H. (2021). DUKUNGAN KELUARGA TERHADAP TINGKAT KESEMBUHAN PASIEN COVID-19 DI RUANG ISOLASI RUMAH SAKIT AMINAH 2021. *Jurnal Ilmiah Keperawatan Imelda*, 7(2), 164-169.

- Rahayu, S. A. K., & Warsito, H. (2021). **STUDI KEPUSTAKAAN EFEKTIVITAS TEKNIK RELAKSASI GUNA MENGURANGI KECEMASAN PADA USIA DEWASA AWAL DI MASA PANDEMI COVID-19.** *Jurnal BK UNESA*, 12(2).
- Roulita,R.,Trisyani,Y., & Emiliyawati, E. (2021). PENGALAMAN PERAWAT DALAM PENANGANAN PASIEN COVID-19: TINJAUAN PUSTAKA. *NURSING UPDATE: Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan P-ISSN: 2085-5931 e-ISSN: 2623-2871*, 12(3), 54-62.
- Robiah, R., & Hayat, N. STRATEGI PENANGANAN COVID 19 DI MASYARAKAT ADAT BADUY PANAMPING (STUDI KASUS DI KAMPUNG KADU KETUG II DAN KAMPUNG GAZEBO). *Jurnal Pendidikan Sosilogi dan Humaniora*, 12(2), 101-107.
- Samosir, E. C. M., Manalu, B. M., & Anggeria, E. (2021). Pengaruh pemberian terapi relaksasi otot progresif terhadap stres psikososial keluarga pasien COVID-19. *Jurnal Keperawatan*, 19(1), 1-9.
- Sari, M. T., Putri, M. E., & Daryanto, D. (2021). Study Fenomenologi Pengalaman Perawat Dalam Memberikan Asuhan Keperawatan Pada Pasien Covid-19. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), 1176-1183.
- Sholiha, H., & Jannah, M. **PENGARUH INTERVENSI MUSIK TERHADAP KECEMASAN IBU DARI ANAK USIA DINI DI MASA PANDEMI COVID-19.**
- Triyanto, T., Yana, R. H., Nurkhalis, N., & Juraida, I. (2021). Rasionalitas Pengetahuan dan Kemampuan Penanganan Covid-19 (Studi Pemahaman Mahasiswa di Aceh Barat). *Community: Pengawas Dinamika Sosial*, 7(1), 52-64.

Tumanggor, R. O. (2021). PROBLEMATIKA ETIS PENANGANAN VIRUS CORONA COVID-19.

Wanda, D. (2021). Tinjauan Literatur: Pengalaman Anak Dirawat Di Ruang Isolasi Rumah Sakit. *Jurnal Ilmiah Keperawatan*, 16(1), 46-61.

168
Wijayanti, D. (2021). Efektivitas Peer Education Covid-19 terhadap Tingkat Kecemasan pada Pasien Lansia yang Mengalami Diabetes Mellitus. *Journal of Borneo Holistic Health*, 4(1).

Yanti, E. D. (2021). Video Education Reduces Anxiety of Coronavirus Disease 2019 Patients in Hospitals. *Jurnal Ilmu Keperawatan Jiwa*, 4(2), 329-338.

STIGMA VAKSINASI COVID-19

FERASINTA

Universitas Muhammadiyah Bengkulu

ferasinta@umb.ac.id



Pendahuluan

Dunia hari ini dikagetkan oleh munculnya virus yang berbahaya dan memiliki resiko kematian lebih tinggi. Virus tersebut muncul pada akhir Desember 2019 tepatnya dikota Wuhan, Provinsi Hubei Tiongkok. Namun data terlapor pada saat itu adalah kasus pneumonia misterius yang tidak diketahui penyebabnya. Dari hari ke hari jumlah kasus tersebut bertambah, dan pada akhirnya sampel isolat dari pasien diteliti menunjukkan adanya infeksi corona virus jenis baru coronavirus tipe baru, diberi nama 2019 novel coronavirus, dan namanya penyakitnya sebagai corona virus disease 2019 (COVID-19). Tanda dan gejala umum infeksi COVID 19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal dan bahkan kematian. Gejala klinis yang nampak adalah demam dan kesulitan bernapas (Dai, 2020).

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh ¹¹⁶ Center for Systems Science and Engineering (CSSE), John Hopkins University (2021) hingga Juni 2021 terdapat kurang lebih 177 juta kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dari 192 negara yang

terdampak dengan total kematian sekitar 3,83 juta jiwa. Sementara itu di Indonesia, setidaknya muncul 4 ribu kasus baru dalam 7 hari dengan total 1,94 juta kasus positif COVID-19 dan 53.476 korban meninggal (Azimah, 2021).

⁵ Ancaman pandemik semakin besar ketika berbagai kasus menunjukkan penularan antar manusia (*human to human transmission*) pada dokter dan petugas medis yang merawat pasien tanpa ada riwayat bergian ke pasar yang sudah ditutup. Laporan lain menunjukkan penularan pada pendamping wisatawan Cina yang berkunjung ke Jepang disertai bukti lain terdapat penularan pada kontak serumah pasien di luar Cina dari pasien terkonfirmasi dan pergi ke Kota Wuhan kepada pasangannya di Amerika Serikat. Penularan langsung antar manusia (*human to human transmission*) ini menimbulkan peningkatan jumlah kasus yang luar biasa hingga pada akhir Januari 2020 didapatkan peningkatan 2000 kasus terkonfirmasi dalam 24 jam. Pada akhir Januari 2020 WHO menetapkan status *Global Emergency* pada kasus virus Corona ini dan pada 11 Februari 2020 WHO menamakannya sebagai COVID-19 (Livana, P. H., Setiawati, L., & Sariti, I, 2020).

Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya mengatasi lonjakan penyebaran COVID-19, antara lain dengan melakukan penerapan protokol kesehatan, pembatasan wilayah, pembatasan aktivitas masyarakat, percepatan vaksinasi. Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang dapat merangsang pembentukan imunitas (antibodi) di dalam tubuh manusia. Pemberian vaksin ini merupakan salah satu usaha untuk menekan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Jenis vaksin yang diberikan antara lain vaksin Sinovac, vaksin Sinapharm, vaksin Moderna, vaksin Astrazeneca (Widayanti, L. P., & Kusumawati, E, 2021).

Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Indonesia ini dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Dimana Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID- 19 menetapkan beberapa

hal, yaitu: a. kriteria dan prioritas penerima vaksin; b. prioritas wilayah penerima vaksin; c. jadwal dan tahapan pemberian vaksin; dan d. standar pelayanan vaksinasi. Walaupun pelaksanaan vaksinasi telah dimulai pada tahap pertama dan akan terus berlanjut hingga tahap keempat, namun kenyataannya masih banyak Pro dan Kontra yang terjadi dimasyarakat (Ayunda, R., Kosasih, V., & Disemadi, H. S, 2020).

Pembahasan

Upaya global untuk mengurangi efek pandemi, dan untuk mengurangi dampak kesehatan dan sosial ekonomi, sebagian besar bergantung pada upaya pencegahan (Di Gennaro et al. 2020). Upaya besar dari komunitas ilmiah dan industri farmasi yang didukung oleh dukungan pemerintah diarahkan untuk mengembangkan vaksin yang efektif dan aman untuk SARSCoV2. Menurut WHO (2020) upaya tersebut diwujudkan dengan disetujuinya beberapa vaksin untuk penggunaan darurat. Selain itu lebih dari 170 kandidat vaksin COVID-19 berada dalam fase praklinis (Welch et al. 2020). Penelitian yang dilakukan terkait survey penerimaan Vaksin COVID-19 mengemukakan beberapa hal yang menjadi kendala masyarakat global untuk menerima vaksin, diantaranya (Lazarus et al, 2021).

Kemunculan pandemi COVID-19 memicu timbulnya stigma di masyarakat akibat kurangnya pengetahuan tentang penyakit ini. Sasaran stigmatisasi ini adalah mereka yang dicurigai ataupun yang terjangkit COVID-19 serta kerabat mereka. Stigma berupa isolasi sosial dan diskriminasi kerap mereka rasakan bahkan setelah dikatakan sembuh dari penyakit ini. Berita palsu/*hoax* yang menyebar serta ketakutan akan terinfeksi penyakit ini menyebabkan petugas kesehatan yang merawat pasien COVID-19 juga mendapat stigmatisasi oleh masyarakat.

Program vaksinasi ternyata menimbulkan banyak permasalahan di masyarakat. Banyak pro maupun kontra terkait program vaksinasi ini. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh kementerian Kesehatan RI, ITAGI, UNICEF dan WHO secara daring pada 19-30 September 2020 dengan 76 % responden berusia 18-45 tahun, diketahui bahwa ada kekhawatiran cukup besar terkait keamanan dan efektifitas vaksin, ketidakpercayaan terhadap vaksin, dan persoalan kehalalan vaksin. Adanya hal-hal tersebut menyebabkan mempengaruhi persepsi masyarakat terkait dengan vaksinasi. Reaksi yang timbul karena efek samping vaksin dibagi menjadi tiga (World Health Organization, 2021) a). Reaksi Ringan: - Reaksi Lokal: 1) Nyeri, kemerahan, bengkak pada tempat disuntikkan; 2) Reaksi local lain yang berat misalnya selulitis; - Reaksi Sistemik: 1) Demam; 2) Nyeri otot seluruh tubuh (myalgia); 3) Nyeri sendi (artralgia); 4) Badan lemah; 5) Sakit kepala; b). Reaksi Berat. Reaksi berat yaitu reaksi yang biasanya tidak menimbulkan masalah jangka panjang, namun dapat menimbulkan kecacatan, menimbulkan kejang, dan reaksi alergi yang timbul sebagai akibat reaksi tubuh terhadap komponen tertentu yang ada di dalam vaksin. Apabila reaksi berat terjadi, maka harus dilaporkan karena reaksi alergi berat (syok anafilaksis) dapat mengancam jiwa atau dapat menjadi reaksi kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) serius (Ayunda, R., Kosasih, V., & Disemadi, H. S, 2020).

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam program vaksinasi ini adalah Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). *World Health Organization* (WHO) telah mendefinisikan KIPI sebagai setiap kejadian medis yang tidak diinginkan setelah imunisasi dan yang tidak selalu memiliki hubungan kausal dengan penggunaan vaksin. Efek samping dapat berupa tanda yang tidak menyenangkan atau tidak diinginkan, temuan laboratorium, gejala atau penyakit yang abnormal. Sebagaimana dapat dilihat dari

definisi KIPI, setiap kejadian buruk yang dilaporkan tidak secara otomatis menyatakan bahwa vaksin telah menyebabkan kejadian tersebut. Lima ⁷⁷ kategori definisi spesifik penyebab KIPI menurut WHO adalah *vaccine product-related reaction*, *vaccine quality defect-related reaction*, *immunization error-related reaction*, *immunization anxiety-related reaction*, dan *coincidental event*. (Hafizzanovian, 2021).

Vaksin yang digunakan dalam program imunisasi nasional aman dan efektif jika digunakan dengan benar, namun dalam praktiknya, tidak ada vaksin yang benar-benar bebas risiko dan kadangkadang efek samping dapat terjadi setelah imunisasi. Hasil penelitian Widayanti (2021) adalah paling banyak responden adalah wanita berusia 16-20 tahun (52%), mendapatkan informasi tentang COVID-19 melalui internet (55%), menganggap COVID-19 adalah penyakit berbahaya (89%), setuju terhadap efektivitas ¹⁵² vaksin (87,2%) dan bersikap bersedia mengikuti vaksinasi (77,2%). Hasil analisa bivariat menunjukkan nilai *p value* 0,000 yang berarti terdapat hubungan signifikan antara persepsi tentang efektivitas vaksin dengan sikap kesediaan mengikuti vaksinasi.

²² Pilihan masyarakat untuk patuh ataupun tidak patuh terhadap vaksinasi ini memiliki sebuah konsekuensi yang logis. Apabila diamati yang beranggapan bahwa melanggar hukum termasuk sesuatu hal yang buruk dan juga kurang etis, juga dapat menimbulkan kekhawatiran di sebagian kalangan karena tidak akan terbentuknya *herd immunity* secara sempurna (Rahman, 2021).

Komunikasi yang jelas dan konsisten oleh pejabat pemerintah sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap program vaksin. Ini termasuk menjelaskan cara kerja vaksin, serta cara mengembangkannya, dari perekrutan hingga persetujuan peraturan berdasarkan keamanan dan kemanjuran. Kampanye yang efektif juga harus bertujuan untuk menjelaskan dengan hati-hati tingkat keefektifan vaksin, waktu yang dibutuhkan untuk

perlindungan (dengan berbagai dosis, jika diperlukan) dan pentingnya cakupan seluruh populasi untuk mencapai kekebalan komunitas. Menanamkan kepercayaan publik dalam tinjauan badan pengawas tentang keamanan dan keefektifan vaksin akan menjadi penting.

Komunikasi kesehatan yang kredibel dan berwawasan budaya sangat penting dalam mempengaruhi perilaku kesehatan yang positif seperti yang telah diamati sehubungan dengan mendorong orang untuk bekerja sama dengan langkah-langkah pengendalian COVID-19. Ini termasuk mempersiapkan publik dan pemimpin organisasi kemasyarakatan, agama dan persaudaraan yang dihormati di berbagai sektor masyarakat dan komunitas lokal, serta sector swasta, untuk program vaksinasi massal dengan juru bicara yang kredibel, keterlibatan lokal, informasi akurat dan dukungan teknologi (Macartney et al. 2020). Keragu-raguan vaksin merupakan fenomena alam yang merupakan ancaman serius bagi kesehatan global, seperti yang ditunjukkan oleh munculnya kembali beberapa penyakit menular (misalnya, wabah campak dan pertusis) (Macartney et al. 2020). Lompatan besar dalam mengembangkan vaksin COVID-19 yang efektif dan aman dalam waktu singkat belum pernah terjadi sebelumnya (Nguyen et al. 2020). Keraguan vaksin COVID 19 dapat menjadi langkah pembatas dalam upaya global untuk mengendalikan pandemi saat ini dengan dampak negatif terhadap kesehatan dan sosial ekonomi. Menilai tingkat kekebalan populasi yang diperlukan untuk membatasi penyebaran patogen bergantung pada jumlah reproduksi dasar untuk penyakit menular tersebut (Yang 2020). Perkiraan terbaru tentang COVID-19, menunjukkan kisaran 60-75% individu yang kebal yang diperlukan untuk menghentikan penularan virus dan penyebaran virus ke komunitas (Post et al. 2020).

Studi terbaru menunjukkan bahwa keraguan vaksin COVID-19 bervariasi dari rendah ke tinggi. Sekitar 29% penduduk *New*

York mengklaim mereka akan menolak vaksin, dibandingkan dengan 20% di Kanada dan 6% di Inggris. Peserta takut akan efek samping dari vaksin COVID-19 karena vaksin ini adalah vaksin baru, sehingga ada keragu-raguan dan penolakan terhadap vaksin COVID-19 baik untuk mereka sendiri maupun untuk anaknya. Orbach et al (2020) mengatakan didapatkan juga laporan tentang penyakit autoimun setelah vaksinasi (Ho, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh (Sallam and Mahafzah 2021) terkait survei tingkat penerimaan vaksin COVID-19 ditemukan dari 33 negara berbeda. Menurut World Meter (2020) keraguraguan vaksin merupakan fenomena serius di dunia global kesehatan, Keragu-raguan penerimaan vaksin COVID 19 dapat menjadi langkah pembatas dalam upaya global untuk mengendalikan pandemi saat ini efek negatif kesehatan dan sosial-ekonomi. WHO (2020) mengatakan tingkat penerimaan vaksin dapat membantu dalam merencanakan tindakan dan intervensi tahapan-tahapan yang diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan meyakinkan masyarakat tentang keamanan dan manfaat vaksin, yang pada dasarnya akan membantu mengendalikan penyebaran virus dan mengurangi hal negatif. Biaya untuk vaksin, efektivitas dan durasi perlindungan tampaknya sama pentingnya faktor untuk mencapai tujuan tersebut. Namun keragu-raguan penerimaan vaksin COVID-19 bisa menjadi penentu faktor yang menghambat keberhasilan pengendalian pandemi COVID-19 saat ini. tingkat penerimaan vaksin yang relatif tinggi saat ini disuatu wilayah dikaitkan dengan kepercayaan yang kuat pada pemerintah dan kepercayaan yang lebih kuat terhadap keamanan vaksin dan efektivitas. Namun, tingkat penerimaan vaksin COVID-19 yang sangat rendah di antaranya adalah petugas kesehatan di DRC (Lazarus et al. 2021)

Simpulan

Stigma negatif masyarakat terhadap pasien Covid-19 dan keluarganya telah membuat mereka merasa tidak berharga terhadap identitas intinya. Hal ini telah mendorong mereka untuk mencari keselamatan di lingkungan dan komunitas yang berbahaya. Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin rasa malu justru lebih mengancam ketimbang kematian itu sendiri. Upaya pemerintah dalam memutus rantai penyebaran Covid-19 serta pemberian edukasi yang kontinu kepada masyarakat masih harus terus ditingkatkan. Penyampaian informasi yang jelas, kuat, dan berbasis bukti sangat penting dalam mempromosikan strategi kesehatan yang tepat, utamanya dalam mengurangi stigma dan mendorong hubungan yang kuat di masyarakat.

Laporan WHO tahun 2021 menyatakan bahwa untuk meningkatkan kesediaan menerima vaksinasi, yang dapat dilakukan adalah menciptakan lingkungan yang mendukung, memanfaatkan orang yang berpengaruh positif dan meningkatkan motivasi masyarakat. Oleh karenanya, upaya pembentukan *mind set* yang positif, adanya *reward* dan sosialisasi amat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan vaksinasi di masyarakat. Pentingnya vaksinasi dimaksudkan untuk mempercepat kekebalan masyarakat agar Indonesia segera bebas dari pandemi COVID-19. Oleh karenanya, diperlukan dukungan penuh baik dari keluarga, institusi pendidikan, masyarakat dan pemerintah demi terlaksananya hal ini.

6

Daftar Pustaka

- Abdillah, L. (2020). Stigma Terhadap Orang Positif COVID-19 (Stigma on Positive People COVID-19). *Pandemik COVID-19: Antara Persoalan Dan Refleksi Di Indonesia, Forthcoming*.
- Agustang, A., Mutiara, I. A., & Asrifan, A. (2021). Genealogi Stigma Sosial Terhadap Pasien Covid 19.

- Astuti, N. P., Nugroho, E. G. Z., Lattu, J. C., Potempu, I. R., & Swandana, D. A. (2021). Persepsi Masyarakat terhadap Penerimaan Vaksinasi Covid-19: Literature Review. *Jurnal Keperawatan*, 13(3), 569-580.
- Ayunda, R., Kosasih, V., & Disemadi, H. S. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Efek Samping Pasca Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), 194-206.
- Azimah, A. H. A. (2021). *STIGMA TERHADAP PETUGAS KESEHATAN SELAMA PANDEMI NOVEL CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19): LITERATURE REVIEW* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS HASANUDDIN).
- COVID, P. D. P. K. (2021). PANDEMI COVID-19: TREND DAN ISSUE DALAM KEPERAWATAN. *Book Chapter: Advances in Community And Disaster Nursing: Pencegahan dan Penatalaksanaan Keperawatan COVID-19*, 3.
- 41 Dai, N. F. (2020). Stigma masyarakat terhadap pandemi covid-19. *Prosiding Nasional Covid-19*, 66-73.
- Hafizzanovian, H., Oktariana, D., Apriansyah, M. A., & Yuniza, Y. (2021). Peluang Terjadinya Immunization Stress-Related Response (ISRR) selama Program Vaksinasi Covid-19. *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan: Publikasi Ilmiah Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya*, 8(3), 211-222.
- Hakim, S. (2021). *Implementasi strategi komunikasi Diskominfo DKI Jakarta dalam mengkomunikasikan program vaksinasi COVID-19 tahap 2= The implementation of DKI Jakarta diskominfo strategy communication in communicating of COVID-19 vaccination program phase 2* (Doctoral dissertation, Universitas Pelita Harapan).
- Ho, Hang Kei. 2020. —COVID-19 Pandemic Management Strategies and Outcomes in East Asia and the Western World: The Scientific State, Democratic Ideology, and Social

- Behavior. *Frontiers in Sociology*.
 135 <https://doi.org/10.3389/fsoc.2020.575588>
 Lazarus, Jeffrey V., Scott C. Ratzan, Adam Palayew, Lawrence O. Gostin, Heidi J. Larson, Kenneth Rabin, Spencer Kimball, and Ayman El-Mohandes. 2021a. —A Global Survey of Potential Acceptance of a COVID-19 Vaccine. *Nature Medicine*. <https://doi.org/10.1038/s41591-020-1124-9>.
- 6 Livana, P. H., Setiawati, L., & Sariti, I. (2020). Stigma and community behavior in Covid-19 positive patients. *Jurnal Gawat Darurat*, 2(2), 95-100.
- 142 Macartney, Kristine, Helen E. Quinn, Alexis J. Pillsbury, Archana Koirala, Lucy Deng, Noni Winkler, Anthea L. Katelaris, et al. 2020. —Transmission of SARS-CoV2 in Australian Educational Settings: A Prospective Cohort Study. *The Lancet Child and Adolescent Health* 4 (11): 807–16.
[https://doi.org/10.1016/S2352-4642\(20\)30251-0](https://doi.org/10.1016/S2352-4642(20)30251-0)
- 24 Makmun, A., & Hazhiyah, S. F. (2020). Tinjauan Terkait Pengembangan Vaksin Covid 19. *Molucca Medica* 52-59.
- Martini, S., Kusumawaty, I., & Yunike, Y. (2021). PERSEPSI DAN KESIAPAN LANSIA MENERIMA VAKSIN COVID-19. *Jurnal'Aisyiyah Medika*, 6(2).
- 118 Masrul, M., Abdillah, L. A., Tasnim, T., Simarmata, J., Daud, D., Sulaiman, O. K.,... & Faried, A. I. (2020). *Pandemik COVID-19: Persoalan dan Refleksi di Indonesia*. Yayasan Kita Menulis.
- Nazar, M., Sensu, L., & Sjaiful, M. Keabsahan Penggunaan Vaksin Astrazeneca Di Tengah Wabah Pandemi Covid-19: Ditinjau Dari Hukum Islam. *Halu Oleo Law Review*, 5(2), 164-174.
- 101 Nguyen, Long H., David A. Drew, Mark S. Graham, Amit D. Joshi, Chuan Guo Guo, Wenjie Ma, Raaj S. Mehta, et al. 2020. —Risk of COVID-19 among Front-Line Health-Care Workers and the General Community: A Prospective Cohort

- 62 Study. | *The Lancet Public Health* 5 (9): e475–83. [https://doi.org/10.1016/S2468-2667\(20\)30164-X](https://doi.org/10.1016/S2468-2667(20)30164-X).
- Nurcholis, M. (2021). Fikih Maqasid dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 32(2), 315-332. 199
- Post, Nathan, Danielle Eddy, Catherine Huntley, May C.I. van Schalkwyk, Madhumita Shrotri, David Leeman, Samuel Rigby, et al. 2020. —Antibody Response to SARS-CoV- 2 Infection in Humans: A Systematic Review. | *PLoS ONE*. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0244126>
- 57 Rahman, Y. A. (2021). Vaksinasi Massal Covid-19 sebagai Sebuah Upaya Masyarakat dalam Melaksanakan Kepatuhan Hukum (Obedience Law). *Khazanah Hukum*, 3(2).
- 29 Sallam, Malik, and Azmi Mahafzah. 2021. —Molecular Analysis of Sars-Cov-2 Genetic Lineages in Jordan: Tracking the Introduction and Spread of Covid-19 UK Variant of Concern at a Country Level. *Pathogens*. <https://doi.org/10.3390/pathogens10030302>
- Septiana, R. D., Susanto, A. B., & Tukiyat, T. (2021). Analisis Sentimen Vaksinasi Covid-19 Pada Twitter Menggunakan Naive Bayes Classifier Dengan Feature Selection Chi-Squared Statistic dan Particle Swarm Optimization. *Jurnal SISKOM-KB (Sistem Komputer dan Kecerdasan Buatan)*, 5(1), 49-56. 98
- SNW, D. R. D. (2021). *Persepsi dan Perilaku Terkait COVID-19: Penelitian Kualitatif pada Masyarakat di Kabupaten Sleman* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Talib, S. R., & Kawengian, D. D. (2021). KAJIAN PERAN HUMAS DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP VAKSIN SINOVAC. *ACTA DIURNA KOMUNIKASI*, 3(4).

- Widayanti, L. P., & Kusumawati, E. (2021). HUBUNGAN PERSEPSI TENTANG EFEKTIFITAS VAKSIN DENGAN SIKAP KESEDIAAN MENGIKUTI VAKSINASI COVID-19. *HEARTY: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 9(2), 78-85.
- Wildanu, E., Rianto, A., & Afnan, D. (2021). COVID-19: STIGMA SOSIAL DI MASYARAKAT. *Jurnal Soshum Insentif*, 4(1), 9-16.
- World health prganization, (2021). Kejadian ikutan pasca imunisasi <https://in157cine-safety-training.org/vaccinereactions.html>,
- Yang, Siyuan. 2020. —Since January 2020 Elsevier Has Created a COVID-19 Resource Centre with Free Information in English and Mandarin on the Novel Coronavirus COVID-1. *Ann Oncol*, no. January: 19–21.

PELAKSANAAN VAKSINASI OLEH PUSKESMAS

LARRA FREDRIKA

Universitas Muhammadiyah Bengkulu

larra@umb.ac.id



Pendahuluan

CCOVID 19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang menyerang saluran pernapasan. COVID 19 ditetapkan sebagai Corona Virus Disease 2019 karena virus ini awalnya ditemukan di Wuhan, China, pada Desember 2019 (Kemenkes RI, 2021).

Meski ditemukan di Wuhan China, beberapa peneliti mengklaim bahwa virus tersebut tidak berasal dari Wuhan. Dr Shen Libing tim peneliti dari China meneliti 17 negara sehingga India dan Bangladesh merupakan negara yang berpotensi menjadi sumber virus (Sagita, 2020).

Penularan COVID 19 sangat cepat, mengakibatkan peningkatan ¹⁶¹ dalam kasus terkonfirmasi Covid 19 di seluruh dunia. Seperti diketahui, Covid 19 masuk ke Indonesia pada Maret 2020, jumlah kasus positif terus meningkat, namun angka kesembuhan dan kematian juga akan meningkat hingga Desember 2020 (Hidayat, Malahayati, Sadikin & Kurniawati, 2021).

Sebelum ditemukan obat Covid 19, ¹⁵⁵ salah satu upaya penanggulangan pandemi Covid-19 adalah dengan pemberian

vaksin. Vaksinasi adalah proses dalam tubuh yang membuatnya kebal terhadap penyakit. Vaksin ini dimaksudkan untuk memutus mata rantai penularan untuk memberantas penyakit atau wabah penyakit. Jika divaksinasi di seluruh dunia, kekebalan kawanan terbentuk (Masyrafina & Dwindana, 2020).

⁵⁹ Vaksinasi Covid-19 di Indonesia dilakukan pertama kali pada tanggal 13¹⁶⁵ Januari 2021 dengan tujuan Presiden Republik Indonesia, pejabat, tokoh agama, organisasi profesi dan perwakilan masyarakat dengan vaksin jenis SINOVAC. Selain itu, pengenalan vaksin sedang dipromosikan untuk tenaga kesehatan, tenaga kesehatan dan masyarakat umum. Vaksinasi Covid-19 dilakukan dalam 4 tahap, mulai Januari 2020 hingga Maret 2022. Salah satu tempat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 adalah Puskesmas (Kemenkes RI, 2021).

Pembahasan

Vaksin adalah alat kesehatan yang menciptakan kekebalan terhadap penyakit tertentu dan diberikan secara oral (mulut) atau sebagai aerosol melalui jarum suntik, tetesan cairan. Vaksinasi adalah suatu pr¹⁰² di dalam tubuh dimana seseorang kebal atau terlindungi dari penyakit, sehingga jika suatu saat terkena penyakit tersebut tidak akan atau akan menderita penyakit ringan¹⁶⁰, ini sanya melalui pemberian vaksin. Vaksinasi merupakan wujud tanggung jawab negara untuk memenuhi hak warga negara untuk mengakses kesehatan. Vaksin atau biasa disebut dengan vaksin sudah beredar dalam k⁵²hidupan sehari-hari sejak lama. Pengenalan vaksin dimulai dengan vaksin hepatitis B, yang diberikan kepada bayi baru lahir untuk memberikan kekebalan pada bayi sehingga peluang hidup sehat lebih besar, dan diikuti oleh beberapa jenis vaksin lain yang juga bermanfaat agar bayi dapat tumbuh dengan sehat (Ginting, Lubis & Affan, 2021).

Penyelenggaraan vaksin oleh pemerintah terkait penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia menimbulkan sejumlah sengketa hukum. Kontroversi hukum seputar penerapan vaksin Covid-19 muncul ketika pemerintah mewajibkan seluruh warga negara untuk berpartisipasi dalam program vaksinasi yang diselenggarakan pemerintah. Artinya, semua warga negara harus divaksinasi. Pemerintah mengatakan vaksinasi adalah wajib dan ada hukuman bagi orang yang menolak untuk divaksinasi. Dalam hal ini, penolakan terhadap vaksin dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap pelaksanaan karantina sanitasi. Kewajiban pelaksanaan yang bersifat wajib tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 9 ayat (1), Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Sanitasi (Gandryani & Hadi, 2021).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pembuatan vaksin terhadap warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menjamin jaminan kesehatan warga negaranya, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah, petugas kesehatan yang selamat dari Covid-19 masih memiliki keraguan tentang vaksinasi, lingkungan yaitu jika orang-orang terdekat mereka menentang dan terus mempengaruhinya, Mereka juga cenderung menentang efektivitas vaksin, cara berpikir, Nilai-nilai dan orang-orang mempertanyakan kesucian vaksin. Kewajiban memvaksinasi warga negara merupakan hak dasar yang harus dijamin, karena kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia dan untuk memenuhi hak dasar warga negara atas kesehatan, Negara bertanggung jawab untuk menjamin akses yang memadai bagi semua warga negara dan secara optimal pelayanan kesehatan untuk menghormati, melindungi, dan mematuhi kewajiban pemerintah melalui penerapan norma hak asasi manusia tentang hak atas kesehatan (Ginting, Lubis & Affan, 2021).

Hak dapat menjadi kewajiban dalam keadaan darurat, seperti halnya pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang dibiayai oleh pemerintah Indonesia (Gandryani & Hadi, 2021). Target 22 Oktober 2021 tentang dosis tertinggi vaksin Covid-19 1 dan 2 tercapai di Provinsi DKI Jakarta yaitu 100%, sedangkan dosis terendah 1 di Provinsi Papua sebesar 24,1% dan dosis terendah dicapai adalah 2 di Provinsi Aceh dengan 15,29% (Kementerian Kesehatan RI, 2021). Pusat pelayanan kesehatan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), klinik, rumah sakit dan unit (Sajidah, 2021).

16

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat tingkat atas dan upaya kesehatan perorangan dengan mengutamakan upaya advokasi dan pencegahan. Dalam melaksanakan tugasnya, Puskesmas berkewajiban melaksanakan tujuan kebijakan kesehatan di wilayah kerjanya dan menyelenggarakan kecamatan-kecamatan pemacu kesehatan (Heryana, Silviana, Puspita, Rini dan Deasy, 2021).

55

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas juga dapat menyelenggarakan pelayanan vaksinasi COVID19. Direkomendasikan agar setiap sasaran memeriksa terlebih dahulu daftar masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan atau pusat vaksinasi (Gugus Tugas Penanganan Covid 19, 2021). Puskesmas harus menyampaikan pengetahuan yang baik tentang vaksinasi Covid-19 agar tercipta persepsi positif masyarakat terhadap penerapan vaksin.

Menurut hasil penelitian, 31% (58,5) tenaga kesehatan memperoleh hasil persepsi positif (Wulandari, Heryana, Silviana, Puspita, Rini dan Deasy, 2021). Persepsi positif ini juga akan meningkatkan kewaspadaan petugas kesehatan yang bertugas, seiring dengan diketahuinya kehalalan vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh Sinovac. Tenaga kesehatan yang beragama Islam 4.444 ini juga menyadari fakta bahwa aturan fikih diperhitungkan

dalam fatwa MUI. Efek samping vaksin yang ditakuti sebagian kalangan belum dirasakan secara signifikan oleh petugas kesehatan yang divaksinasi, hal ini menambah ketepatan kaidah fikih yang digunakan MUI dalam menelaah dalil-dalil fatwanya (Siddik, 2021).

Dalam pelaksanaan pelayanan vaksinasi Covid-19 di puskesmas, ada beberapa strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan vaksinasi, diantaranya adalah strategi komunikasi. Sebagai strategi komunikasi petugas Puskesmas Kepuh dalam melakukan sosialisasi pencegahan penyebaran COVID-19 pada masa adaptasi kebiasaan baru melalui penyuluhan di dalam gedung, di luar gedung, melalui komunikasi verbal dan nonverbal, media cetak. Keberhasilan sosialisasi pencegahan penyebaran COVID-19 selama fase adaptasi kebiasaan baru di Desa Kepuh dapat meningkatkan protokol kesehatan, kesadaran tes Covid, implementasi vaksin dan penggunaan teknologi digital (Apriansyah, 2021.).

Aplikasi Self Assessment COVID19 terdapat dalam media digital yang dapat digunakan untuk membantu masyarakat dan tenaga kesehatan dalam melakukan pemeriksaan mandiri untuk mempercepat penemuan kasus dan memudahkan tenaga kesehatan dalam upaya penyembuhan. Sosialisasi penerapan self assessment COVID19 dilakukan berkoordinasi dengan Puskesmas Dadok Tunggul Hitam dan Desa Kampung Lapai. Kegiatan termasuk memperkenalkan aplikasi, menginstal aplikasi, menyebarkan aplikasi, dan memantau dan mengevaluasi penggunaan aplikasi. Peserta mengunduh aplikasi di perangkat Androidnya dan antusias mengimplementasikannya (Augia, Ramadani, Dahlan, Tani & Fauziah, 2020).

Dari sekian banyak tugas dan peran tenaga kesehatan puskesmas dalam pelayanan kesehatan, terdapat 22 tenaga kesehatan yang mengalami beban kerja sangat tinggi, 10

diantaranya berasal dari jabatan fungsional, bidan dan menurut hasil penelitian⁷ pengukuran beban kerja oleh Salahudin (2021) diantaranya dari jabatan fungsional keperawatan. Setelah mengetahui faktor-faktor problematis yang terjadi pada kedua jabatan fungsional tersebut, maka disusunlah usulan kebijakan administrasi kepegawaian yaitu pengiriman pegawai tambahan ke dinas kesehatan. Usulan kebijakan⁷ pengelolaan sumber daya manusia ini diharapkan dapat mengurangi beban kerja yang terlibat dan mengatasi permasalahan kepegawaian di Puskesmas Tanggulangin sehingga Puskesmas Tanggulangin dapat memenuhi peran, tanggung jawab dan tugasnya dalam menghadapi Pandemi Covid19. Di Indonesia.

Selain itu, untuk mengurangi beban kerja dan memperkuat peran pelayanan puskesmas dalam pelaksanaan percepatan vaksinasi Covid-19, puskesmas dapat bekerja sama dengan berbagai pihak seperti STIKES PEMKAB JOMBANG dari siap hingga hingga Petugas vaksinasi Covid19 (Prihartanti, Yujiani, Wardani, Muniroh, S., Marcelina, Arifah & Kurniawati, 2021). Hal ini juga didukung oleh Kementerian Kesehatan dengan menyederhanakan alur layanan vaksinasi COVID19 dari 4 tabel di atas menjadi 2 tabel. Penyederhanaan ini bertujuan untuk menghemat waktu vaksinasi dan membuatnya lebih efisien dan efektif. Penyederhanaan layanan vaksinasi ini merupakan komitmen mutlak Kementerian Kesehatan untuk menyediakan vaksin yang efisien dan efektif guna mengurangi potensi crowding akibat waktu tunggu yang lama (Rokom, 2021).

Simpulan

Vaksinasi pada pelayanan kesehatan seperti puskesmas memerlukan perhatian terutama mengenai SDM untuk mempercepat pencapaian target vaksinasi covid 19. Diharapkan Puskesmas atau pelayanan kesehatan lainnya perlu banyak strategi

dan kreativitas sehingga Pencapaian percepatan target vaksin optimal.

Daftar Pustaka

Apriansyah, A. (2021). Strategi komunikasi petugas puskesmas kepuh dalam melakukan sosialisasi pencegahan penyebaran covid-19 pada masa adaptasi kebiasaan baru di desa kepuh kecamatan palimanan kabupaten cirebon (Doctoral dissertation, Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon). Diambil dari <http://repository.syekhnurjati.ac.id/5577/>

Augia, T., Ramadani, M., Dahlan, H., Tani, R. R., & Fauziah, F. (2020). Implementasi Penggunaan Aplikasi Android Sebagai Self-Assessment Dan Media Informasi Covid-19 Di Puskesmas Dadok Dan Kelurahan Kampung Lapai Nanggalo Kota Padang. *Jurnal Hilirisasi IPTEKS*, 3(4), 403-411. Diambil dari <http://hilirisasi.lppm.unand.ac.id/index.php/hilirisasi/article/view/476/196>

24
Gandryani, F., & Hadi, F. (2021). Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia: Hak Atau Kewajiban⁸² Warga Negara. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(1), 23. Diambil dari <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/622/259>

Ginting, O. A., Lubis, M. Y., & Affan, I. (2021). Analisis Kebijakan Kewajiban Vaksinasi Covid-19 Oleh Pemerintah Terhadap Setiap Warga Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hak Konstitusional Warga

Negara. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(2), 508-524. Diambil dari <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/74/88>

Hidayat, M., Mahalayati, B. R., Sadikin, H., & Kurniawati, M. F. (2021). Peran Promosi Kesehatan Dalam Edukasi Tenaga Kesehatan Di Masa Pasca Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Tanah Laut. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(1), 339-345. Diambil dari <https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/view/14146/11563>

⁶⁸ Kemenkes RI. 2021. Kesiapsiagaan menghadapi Infeksi Covid 19. Diambil dari <https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html>

⁵⁹ Kemenkes RI. 2021. Program Vaksinasi COVID-19 Mulai Dilakukan, Presiden Orang Pertama Penerima Suntikan Vaksin COVID-19, Diambil dari ⁵⁸ <http://p2p.kemkes.go.id/program-vaksinasi-covid-19-mulai-dilakukan-presiden-orang-pertama-penerima-suntikan-vaksin-covid-19/>

Kemenkes RI. 2021. Status vaksin. Diambil dari <https://vaksin.kemkes.go.id/#/vaccines>

Masyrafina, I & Dwindana, R. 2020. Genap setahun virus corona pertama kali terdeteksi di China. Diambil dari <https://www.republika.co.id/berita/qjzeym414/setahun-sejak-virus-corona-pertama-kali-terdeteksi-di-china>

Prihartanti, N., Yujiani, R., Wardani, C. P. K., Muniroh, S., Marcelina, A. R., Arifah, P. L., & Kurniawati, R. R. R. A. E. (2021). Relawan Abdimas STIKES Pemkab Jombang Dalam

Percepatan Vaksinasi Covid-19 di Wilayah Kerja Puskesmas Cukir Kabupaten Jombang. *Society*, 2(1), 24-28. Diambil dari <https://e-journals.dinamika.ac.id/index.php/society/article/view/166/120>

¹⁶⁹
Rokom. 2021. Pemerintah sederhanakan alur pelayanan vaksinasi covid 19. Diambil dari <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20210503/1137678/pemerintah-sederhanakan-alur-pelayanan-vaksinasi-covid-19/>

⁴⁰
Sagita N.S. 2020. WHO tanggap klaim covid 19 bukan dari China,, ini katanya. Diambil dari <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5273067/who-tanggapi-klaim-covid-19-bukan-dari-china-ini-katanya>

⁹⁵
Sajidah, R. M. 2021. Analisis distribusi vaksin covid-19 dengan metode cold chain dalam memelihara kualitas vaksin. Diambil dari https://repository.pnj.ac.id/id/eprint/2036/1/Hal.%20Identitas%20dll_Rayhana%20Maria%20Sajidah_4517030012_AB.T.pdf

⁷
Salahudin, M. S. (2021). *Perancangan Kebijakan Manajemen Sumber Daya Manusia berdasarkan Beban Kerja saat Pandemi Covid-19 pada Puskesmas Tanggulangin, Sidoarjo* (Doctoral dissertation, Institut Teknologi Sepuluh Nopember). Diambil dari <https://repository.its.ac.id/88833/>

Satgas penanganan Covid 19. 2021. Layanan info Faskes Vaksinasi. Diambil dari <https://covid19.go.id/faskesvaksin>

⁹⁴
Siddik, I. R. (2021). Kehalalan Vaksin Covid-19 Produksi Sinovac dalam Fatwa MUI dan Implementasi Vaksinasinya Pada

Tenaga Kesehatan di Puskesmas Tanjung Morawa, Deli Serdang (Perspektif Qawaidh Fiqhiyyah). *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 9(01), 59-83

Diambil.Dari

<http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/1250/731>

16

Wulandari, D., Heryana, A., Silviana, I., Puspita, E., Rini, H., & Deasy, F. (2021). Faktor–faktor yang berhubungan dengan persepsi tenaga kesehatan terhadap vaksin covid-19 di puskesmas x tahun 2020. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Undip)*, 9(5), 660-668. Diambil dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/view/30691>

EFEKTIFITAS VAKSIN COVID-19

FATSIWI NUNIK ANDARI

Universitas Muhammadiyah Bengkulu

fatsiwiandari@umb.ac.id



Pendahuluan

Corona virus disease (COVID-19) yang kali pertama muncul di Kota Wuhan, Provinsi Hubei Cina pada Desember 2019 telah menyebar dengan sangat cepat di seluruh penjuru dunia dan mengakibatkan tingginya angka kejadian, baik angka kesakitan maupun angka kematian sehingga menyebabkan tenaga kesehatan dan rumah sakit kewalahan menghadapi situasi ini. Terlebih hampir 1 tahun lamanya belum ditemukan vaksin dan antivirus untuk meredam pertambahan kasus setiap harinya (Irasanti dan Damailia, 2020).

World Health Organization (WHO) mencatat sebanyak 213 negara di dunia terpapar kasus Covid-19 dengan jumlah kematian yang hampir mencapai 1 juta jiwa. Sementara di Indonesia sendiri jumlah kematian yang dilaporkan oleh Satuan Tugas Pelembagaan Penanganan Covid-19 hampir mencapai 10 ribu jiwa yang tersebar di 34 Provinsi dan 493 Kabupaten/Kota di Indonesia (Kemenkes RI, 2020). Tingginya angka kematian ini membuat semua orang menjadi cemas dan takut akan terjangkitnya virus yang mematikan ini pada dirinya dan keluarganya. Menurut Jeniu, Widodo, dan Widiyani (2017) kecemasan merupakan perasaan yang kita alami ketika berpikir tentang sesuatu yang tidak

menyenangkan yang akan terjadi. Kecemasan yang berlebihan dapat mempengaruhi kondisi psikologis seseorang yang berdampak pada kondisi fisik seperti menurunnya daya tahan tubuh seseorang.

Banyaknya jumlah kematian dan kasus terinfeksi Covid-19 dalam kurun waktu yang singkat ini serta dampak yang buruk pada semua sektor kehidupan seperti sektor perekonomian, pendidikan, pertanian, pariwisata, transportasi, dan sektor-sektor lainnya membuat banyak ilmuwan, komunitas ilmiah, praktisi kesehatan, dan peneliti dari berbagai dunia termasuk Indonesia berupaya untuk membuat vaksin Covid-19 dengan tujuan untuk mengendalikan keadaan pandemi yang terjadi. Hal ini juga didukung dengan masih belum efektifnya upaya pencegahan penularan Covid-19 dengan protokol kesehatan⁷¹ yang terus dikampanyekan (Sumartiningtyas, 2021). Padahal penularan covid-19 dapat dicegah dengan¹⁸⁵ erapan protokol kesehatan atau gerakan 3M yang ketat meliputi mencuci tangan dengan menggunakan²¹ sabun, memakai masker, serta menjaga jarak. Dengan demikian masyarakat yang sehat tetap sehat, tidak tertular virus, tidak sakit, dapat menjalankan aktivitas, bekerja, belajar dan produktif dalam kesehariannya ((Kemenkes RI dan KPCPEN, 2021).

¹⁴⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) vaksin³⁸ adalah bibit penyakit yang sudah dilemahkan dan digunakan untuk vaksinasi. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme baik yang sudah mati ataupun masih hidup yang kemudian dilemahkan. Mikroorganisme ini bisa masih utuh, bagiannya ataupun berupa toksinnya yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan yang kemudian ditambahkan dengan zat lainnya yang dapat memberikan kekebalan spesifik secara aktif terhadap p³²enyakit tertentu apabila diberikan kepada seseorang. Sementara vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan kepada seseorang untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan secara aktif terhadap suatu penyakit

sehingga apabila suatu saat nanti terpapar dengan penyakit tersebut maka individu tersebut tidak akan mengalami sakit atau hanya menderita sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan bagi orang lain (Kemenkes RI dan KPCPEN, 2021).

Sejak awal pandemi terjadi, penularan penyebaran virus dan kematian akibat covid-19 telah diupayakan untuk dikurangi melalui berbagai tindakan seperti tindakan pencegahan dari masing-masing individu termasuk diantaranya menjaga jarak sosial, menggunakan masker dalam tiap aktivitasnya, menjaga kebersihan tangan, membatasi kontak antar pribadi di luar ruangan, pengujian luas dalam mengidentifikasi individu yang terinfeksi, penutupan sekolah dan tempat kerja, tidak diizinkan adanya pertemuan publik, pembatasan perjalanan dan perintah tinggal di rumah (aman di rumah). Saat ini, dengan keberhasilan pengembangan, evaluasi dan diproduksinya beberapa vaksin, Pemerintah gencar mengkampanyekan vaksin sebagai solusi penting untuk mengatasi pandemi (Junaedi, Arsyad, Salistia, dan Romli, 2021).

Kemenkes RI dan KPCPEN (2021) juga memandang bahwa vaksinasi covid-19 merupakan bagian vital yang melengkapi upaya Pemerintah untuk keluar dari krisis akibat pandemi covid-19 selain upaya gerakan 3M (mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak) dan 3T (Tes, Telusur, Tindak lanjut). Vaksin yang aman merupakan solusi jangka panjang untuk kondisi pandemi ini. Banyak vaksin telah diproduksi yang saat ini dalam proses pengembangan dengan diantaranya telah masuk tahap uji coba klinis (Rowland, Johnson dan Wan, 2020). Sanche (2020) berpendapat bahwa untuk mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19, vaksin yang tepat dan aman harus diberikan secara cepat dan luas kepada semua lapisan masyarakat segera setelah vaksin tersebut tersedia Untuk menjamin efektivitas vaksin yang diberikan, diperlukan perencanaan yang cermat guna

memastikan kesiapan masyarakat umum dan komunitas kesehatan terkait (DeRoo, Pudalov, dan Fu, 2020).

Pembahasan

Vaksin Covid-19 yang sudah berhasil diproduksi di awal pandemi adalah jenis vaksin sinovac dari perusahaan Sinovac biotech Ltd dan vaksin AstraZeneca. Kedua jenis vaksin ini diimport oleh Indonesia yang dibagi ke dalam beberapa tahap pengiriman, mulai dari tahap pertama di Desember 2020 sampai dengan tahap keenam dibulan April 2021 (Purnamasari, 2020; Sidik, 2021; Calms, 2021). Import vaksin dilakukan karena Indonesia belum dapat memproduksi vaksin covid-19 secara mandiri baik dari segi ilmu pengetahuan maupun bahan bakunya. Oleh karena itu Indonesia melakukan pengadaan bahan baku vaksin covid-19 dengan cara membeli bahan baku tersebut di perusahaan pembuat vaksin. Dalam pengadaan bahan baku dan vaksin covid-19, Pemerintah Indonesia telah menetapkan jenis-jenisnya melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor.H.K.01.07/ Menkes/ 9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi covid-19 yaitu: (1) PT.Bio Farma (Persero) yang merupakan produk vaksin dalam negeri yang dinamakan Vaksin Merah Putih, (2) Astrazeneca,(3) Sinovac Biotech Ltd, (4) China National Pharmaceutical Corporation (Sinopharm), (5) Moderna, (6) Pfizer Inc dan BioNTech (KepMenKes RI, 2020).

Ditentukannya enam jenis vaksin ini oleh Pemerintah Indonesia setelah melalui proses yang panjang, mulai dari tahap uji klinik fase 1 terkait uji keamanan dan imunogenitas vaksin apabila digunakan pada manusia yang mempunyai resiko rendah serta untuk mengetahui efektivitas vaksin pada organ tubuh, uji klinik fase 2 terkait dosis dan jadwal vaksinasi yang akan diterapkan pada masyarakat serta memantau keamanan vaksin, uji klinik fase 3 terkait efikasi vaksin dalam pencegahan penyakit dalam rentang

waktu yang panjang, ijin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), jaminan kehalalan vaksin dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan uji klinik fase 4 terkait pengujian efektivitas setelah vaksin beredar dan dipasarkan pada masyarakat umum (Kemenkes RI dan KPCPEN, 2021).

Tiap jenis vaksin ini memiliki jangka waktu tersendiri terhadap keefektifan dosis pemberiannya. Untuk vaksin Merah Putih, pihak Bio Farma baru dapat mengembangkan vaksin berbasis inactivated virus dan rekombinan. Untuk vaksin AstraZeneca, satu dosis telah diberikan pada 12.021 partisipan dengan usia ≥ 18 tahun di Inggris, Brasil, dan Afrika Selatan. Efek samping yang dilaporkan oleh partisipan mayoritas adalah efek samping ringan sampai sedang yang biasanya sembuh dalam beberapa hari. Efek samping tersebut antara lain nyeri saat penyuntikan, nyeri pada bagian yang disuntikan, sakit kepala, kelelahan, myalgia, malaise, pireksia, demam $\geq 38^{\circ}\text{C}$, menggigil, arthralgia, dan mual. Efek samping yang timbul pada pemberian vaksin dosis kedua lebih ringan dan lebih jarang terjadi. Hasil analisis sementara, partisipan yang memiliki satu atau lebih penyakit penyerta memiliki kemanjuran vaksin 73,4%. Hasil analisis lanjutan diketahui bahwa kemanjuran vaksin AstraZeneca dalam subkelompok partisipan dengan satu atau lebih penyakit penyerta adalah 62,7% (Publishin Gov UK, 2021 dalam Ni'mah, 2021).

Vaksin dari Sinovac Biotech Ltd disebut juga dengan vaksin CoronaVac covid-19. Vaksin ini diproduksi dengan didasarkan pada patogen tidak aktif yang dibuat dengan menumbuhkan seluruh virus di laboratorium dan kemudian membunuhnya. Hasil evaluasi penggunaan vaksin ini dipantau hingga periode 3 bulan setelah penyuntikan dosis kedua yang menunjukkan hasil aman. Efek samping yang muncul bersifat ringan hingga sedang seperti nyeri, iritasi, kemerahan, pembengkakan, nyeri otot, fatigue dan demam.

Keefektifan vaksin ini menunjukkan pembentukan antibodi di dalam tubuh dan kemampuan antibody tersebut dalam membunuh atau menetralkan virus. Hasil analisis terhadap efikasi vaksin CoronaVac dari uji klinik di Bandung menunjukkan efikasi vaksin sebesar 65,3%, laporan dari efikasi vaksin di Turki adalah sebesar 91,25%, serta di Brazil sebesar 78%. Hasil tersebut telah memenuhi persyaratan WHO dengan minimal efikasi vaksin adalah 50%. Efikasi vaksin dari hasil uji klinik di Bandung tersebut menunjukkan harapan bahwa vaksin ini mampu untuk menurunkan kejadian penyakit COVID-19 hingga 65,3% (BPOM, 2021).

Sementara itu vaksin Sinopharm dalam proses pengembangannya juga melalui proses ilmiah yang ketat. Vaksin ini menggunakan metode inaktivasi virus dimana virus yang terbunuh masih bersifat imunogenik. Hal ini dapat diidentifikasi oleh sistem kekebalan tubuh manusia sehingga memicu respons kekebalan dan akhirnya menghasilkan antibodi. Lebih dari 60.000 sukarelawan dari 125 kebangsaan telah berpartisipasi dalam uji klinis Fase III Sinopharm CNBG di negara-negara di luar China termasuk Uni Emirat Arab dan Bahrain. Tingkat kemanjuran vaksin berdasarkan analisis sementara lebih tinggi dari target yang ditetapkan di awal. Selain itu kinerja keamanan dan efektivitasnya juga melebihi tingkat standar yang ditetapkan WHO. Berdasarkan hasil uji klinis tahap III yang menunjukkan tingkat kemanjuran 86%, tingkat serokonversi 99% dari antibodi penawar dan memiliki efektivitas 100% dalam mencegah kasus Covid-19 sedang dan berat (Sinopharm, 2021).

Vaksin jenis Moderna juga terbukti sangat efektif dalam mencegah gejala penyakit covid-19. Vaksin mRNA-1273 ini digunakan pada individu yang berusia ≥ 18 tahun, diberikan dalam dua dosis dengan jeda waktu antara vaksin pertam dengan vaksin kedua adalah 29 hari. Secara keseluruhan, dalam fase 3 uji coba acak, terstratifikasi, tersamar ganda, terkontrol plasebo ini, mRNA-

1273 efektif dalam mencegah penyakit Covid-19 dengan gejala dan aman pada waktu median untuk tindak lanjut selama 2 bulan (CDC and IDSA, 2021).

Vaksin lainnya yang juga ditetapkan ¹⁷⁸ Pemerintah Indonesia dalam mengatasi pandemi Covid-19 adalah vaksin Pfizer BioNTech. Vaksin ini merupakan vaksin messenger RNA (mRNA) yang me¹³iliki komponen sintesis, atau yang diproduksi secara kimiawi, dan komponen yang diproduksi secara enzimatis dari zat yang ada secara alami seperti protein. Vaksin Pfizer BioNTech ¹³tidak mengandung virus hidup. Bahan tidak aktifnya termasuk kalium klorida, kalium monobasik, fosfat, natrium klorida, natrium fosfat dihidrat dibasa, dan sukrosa, serta sejumlah kecil bahan lainnya. Pembuatan vaksin ini tidak seperti vaksin tradisional yang menggunakan virus yang tidak aktif, mati, atau bagian dari virus itu sendiri untuk memacu respons imun, tetapi mRNA mengirimkan pesan ke sel tubuh melalui amplop nanopartikel lipid yang menginstruksikan sel untuk menghasilkan protein lonjakan, memacu respons imun, termasuk pembentukan antibodi khusus untuk protein lonjakan SARS-CoV-2. Efektivitas jangka panjang dan keamanan vaksin ini akan dilacak dalam uji fase selama 2 tahun ke depan setelah pemberian dosis kedua.

Untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19, setiap individu haruslah memenuhi persyaratan. Individu yang tidak memenuhi syarat misalnya karena faktor usia, adanya gangguan kekebalan dalam tubuh serta kondisi medis lain yang sudah ada sebelumnya. Kondisi yang tidak dapat diu¹⁵³ ini mengharuskan individu tersebut harus menjaga dirinya dengan pro¹⁹⁸ol kesehatan yang ketat agar terhindar dari penularan virus ini. Bagi masyarakat yang sudah mendapatkan ²¹vaksin covid-19, maka vaksin tersebut akan membuat tubuhnya mengenali bakteri ataupun virus penyebab penyakit tertentu sehingga apabila terpapar oleh bakteri atau virus tersebut maka orang tersebut tidak akan sakit atau hanya

mengalami sakit yang ringan. Banyaknya individu yang telah mendapatkan vaksinasi Covid-19 akan dapat membentuk kekebalan kelompok (*herd immunity*), yaitu suatu kondisi dimana sebagian besar masyarakatnya telah terlindungi dari suatu penyakit. Oleh karena itu cakupan vaksinasi yang tinggi membutuhkan partisipasi dan kerjasama berbagai pihak untuk menanggulangi keraguan dan keengganan masyarakat terhadap vaksinasi. Selain itu meningkatkan penerimaan dengan memastikan ketersediaan akses informasi yang akurat tentang vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat juga perlu dilakukan (Kemenkes RI dan KPCPEN, 2021).

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bekerjasama dengan *Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI)* yang didukung oleh UNICEF dan WHO pada September 2020, didapatkan hasil bahwa 74% masyarakat telah mengetahui rencana Pemerintah untuk dilaksanakannya kegiatan vaksinasi Covid-19. Dari angka tersebut sebanyak 65% masyarakat bersedia untuk divaksinasi, 27% menyatakan masih ragu untuk melakukan vaksinasi, dan sekitar 8% menyatakan menolak divaksinasi dengan alasan khawatir akan keamanan, efektivitas, dan kehalalan vaksin yang diberikan. Hasil survey tersebut juga menunjukkan hasil bahwa individu atau masyarakat yang mempunyai informasi tentang vaksinasi Covid-19 cenderung lebih menerima program vaksinasi ini. Oleh karena itu sosialisasi terkait manfaat dan keamanan vaksin serta penerapan protocol kesehatan yang ketat harus terus dilakukan agar pandemi covid-19 ini segera berakhir.

Kesimpulan

Corona virus disease (COVID-19) yang kali pertama muncul di Kota Wuhan, Provinsi Hubei Cina di akhir tahun 2019 telah menggemparkan seluruh dunia karena menelan korban jiwa yang sangat banyak. Masa pandemi Covid-19 ini berdampak buruk pada

roda kehidupan seluruh dunia, sehingga memaksa ilmuwan, peneliti, praktisi kesehatan di berbagai dunia untuk bekerjasama dalam menemukan cara, obat atau vaksin yang dapat menekan lonjakan angka kesakitan dan kematian akibat virus ini. Dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun akhirnya vaksin Covid-19 dapat diproduksi. Pemerintah Indonesia juga turut serta dalam mengatasi pandemi, khususnya di Indonesia dengan cara mengimpor vaksin dan bahan baku pembuat vaksin. Hal ini dikarenakan Indonesia belum bisa memproduksi vaksin covid-19 secara mandiri baik dari segi ilmu pengetahuan maupun bahan baku. Namun dalam proses ini Pemerintah Indonesia tetap menetapkan jenis-jenis vaksin tersebut melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor. H.K.01.07/Menkes/9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 yaitu: vaksin dari PT.Bio Farma (Persero) yang diberi nama vaksin Merah Putih, vaksin Astrazeneca, vaksin Sinovac Biotech Ltd, vaksin China National Pharmaceutical Corporation (Sinopharm), vaksin Moderna, dan vaksin Pfizer Inc BioNTech. Selain memperhatikan efektivitas vaksin yang diproduksi, jaminan keamanan dan kehalalan turut ditekankan. Dalam rangka mempercepat penurunan kasus Covid-19, Pemerintah terus mengkampanyekan program vaksinasi ke masyarakat. Di samping itu Pemerintah juga tidak berhenti untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan agar krisis pandemi Covid-19 ini segera berakhir.

Daftar Pustaka

- BPOM. (2021). Penerbitan Persetujuan Penggunaan dalam Kondisi Darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) Pertama untuk Vaksin Covid-19.
- Calms, J. (2021). 1,1 Juta Vaksin AstraZeneca Tiba Di Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210308175728->

[20-615216/11-juta-vaksin-astrazenecatiba-di-indonesia](#), diakses pada 24 Oktober 2021.

64
CDC and IDSA. (2021). Moderna Covid-19 Vaccine. <https://www.idsociety.org/covid-19-real-time-learning-network/vaccines/moderna-covid-19-vaccine>.

99
DeRoo, S. S., Pudalov, N. J., Fu, L. Y. (2020). Planning for a Covid-19 Vaccination Program. *JAMA*. 2020;323 (24):2458-2459. <https://jamanetwork.com/journals/jama/articleabstract/2766370>.

65
Fitria, L. (2020). Cognitive Behavior Therapy Counseling Untuk Mengatasi Anxiety Dalam Masa Pandemi Covid-19. *AL-IRSYAD*, 10(1).

25
<https://nasional.kompas.com/read/2020/12/08/14202251/sisa-18-juta-dosisvaksin-covid-19-akan-datang-akhir-desember-2020>, diakses pada 24 Oktober 2021.

151
<https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fikes/article/download/445/363>. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32255761/>

117
<https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/584/Penerbitan-Persetujuan-Penggunaan-Dalam-Kondisi-Darurat-Atau-Emergency-Use-Authorization--EUA--Pertama-Untuk-Vaksin-COVID-19.html>, diakses pada 25 Oktober 2021.

30
<https://www.washingtonpost.com/business/2020/05/11/coronavirus-vaccine-global-supply/>

89
Irasanti, S. N dan Damailia, R. (2020). *Covid-19 dan Pencegahan Transmisi Infeksi Di Tingkat Individu*. Bunga Rampai Artikel Covid-19. Bandung: P2u Unisba.

48
Jeniu, E., Widodo, D., dan Widiani, E. (2017). Hubungan Pengetahuan tentang Autistik dengan Tingkat Kecemasan

Orang Tua yang Memiliki Anak Autistik Di Sekolah Luar Biasa Bhakti Luhur Malang. *Nursing News*, Volume 2 No.2.

Junaedi, D., Arsyad, M. R., Salistia, F dan Romli, M. (2021).

Menguji Efektivitas Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia. *Reslaj: Religion Education Sosial Laa Raiba Journal*. Volume 206 4 No.1.2021. <http://www.journal.laaroiba.ac.id/index.php/reslaj/article/view/537>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus versi online. Definisi vaksin menurut KBBI. <https://kbbi.web.id/vaksin>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2021.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. (2021). Paket Advokasi Vaksinasi Covid-19 Lindungi Diri, Lindungi Negeri. <https://www.covid19.go.id>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2021.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Info Infeksi Emerging Kementerian Kesehatan RI [Internet]. 2020 [updated 2020 March 30; cited 2020 March 31]. Available from: <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>.

KepMenKes RI. (2020). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. H.K.01.07/Menkes/9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Ni'mah, A. M. (2021). Impor Vaksin Covid-19 Di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Tesis*. Pascasarjana UIN Prof. K.H.Saifudin Zuhri Purwokerto.

Purnamasari, D. M. (2020). Sisa 1,8 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Akan Datang Akhir Desember 2020.

Rowland, C., Johnson, C. Y dan Wan, W. (2020). Even finding a Covid-19 vaccine won't be enough to end the pandemic. *Washington Post*. May 11, 2020.

Sanche, S., Lin, Y. T., Romero-Severson, E, Hengartner, N, dan Ke, R. (2020). High Contagiousness and Rapid Spread of Severe Acute Respiratory Syndrome Corona virus 2. *Emerg Infect Dis.* 2020:26 (7).

Sidik, S. (2021). Siang ini Vaksin Sinovac akan Mendarat Lagi Di Soetta. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210302105027-17-227149/siang-ini-vaksin-sinovacakan-mendarat-lagi-di-soetta>, diakses pada 24 Oktober 2021.

Sinopharm. (2021). Sinopharm News “China Grants Conditional Market Approval for Sinopharm CNBG’s Covid-19 Vaccine. <http://www.sinopharm.com/en/s/1395-4173-38862.html>.

Sumartiningtyas, H. K. N. (2021). 8 Vaksin Covid-19 di Dunia dan Efikasinya Melindungi dari Virus Corona. <https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/21/1902000238-vaksin-covid-19-di-dunia-dan-efikasinya-melindungi-dari-virus-corona?page=all>.

KESEHATAN IBU DAN ANAK DI MASA PANDEMI COVID 19

BINTANG AGUSTINA PRATIWI

Universitas Muhammadiyah Bengkulu

bintangagustinap@umb.ac.id



Pendahuluan

Covid 19 mulai masuk di Indonesia sejak bulan maret 2020. Kasus covid 19 di Indonesia mulai meningkat setiap bulannya, hingga memakan banyak korban. Untuk mengantisipasi peningkatan kasus covid 19 pemerintah Indonesia menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 (Presiden Republik Indonesia 2020).

Pembelakangan PSBB membatasi aktifitas manusia termasuk aktifitas pelayanan kesehatan. Seluruh program kesehatan fokus pada penanganan Covid 19. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak pada masa pandemi Covid 19 sempat terhenti beberapa bulan, kemudian aktif kembali aktif pada masa *new normal* (perubahan perilaku melakukan aktivitas normal dengan menerapkan protokol kesehatan).

Covid 19 membuat para ibu takut memanfaatkan fasilitas kesehatan, hal ini terlihat dari menurunnya cakupan pelayanan kesehatan K4 ibu hamil pada tahun 2019 dan 2020 yaitu 88,54

persen dan 84,6 persen. Selain itu program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) juga mengalami penurunan yang sangat jauh yaitu sebesar 23,24 persen. Program P4K merupakan program yang ditargetkan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI). Adanya peningkatan AKI sebanyak 406 kematian dari tahun 2019 ke tahun 2020 (Kemenkes RI 2021).

Ibu yang mempunyai anak bayi dan balita juga takut mengunjungi fasilitas kesehatan untuk melakukan imunisasi dan pemantauan tumbuh kembang bayi dan balitanya. Cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi mengalami penurunan. Pada tahun 2020 cakupan imunisasi dasar lengkap sebesar 83,3 persen padahal target renstra pada tahun 2020 sebesar 92,9 persen. Pemantauan pertumbuhan dan perkemabangan anak juga tidak bisa dilakukan, dikarenakan kegiatan posyandu dan pelayanan kesehatan Anak Usia Sekolah diberhentikan sementara sampai dengan adanya instruksi pemerintah (Kemenkes RI 2021) .

Tantangan lain yang dihadapi yaitu permasalahan gizi, permasalahan gizi mulai timbul karena keterbatasan mobilitas pangan. Selain itu meningkatnya angka pengangguran juga mengakibatkan banyak keluarga yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Prevalensi kurus menyebabkan kematian sebesar 18-23 persen anak. (Roberton et al. 2020) , (Headey et al. 2020).

Pandemi covid 19 berdampak juga pada psikologi ibu menyusui. Ibu yang menyusui kurang dari enam bukan lebih memilih relaktasi jika terjadi gejala covid 19. Ibu yang mempunyai anak lebih dari mempunyai tingkat kecemasan lebih tinggi bila dibandingkan ibu yang mempunyai anak satu (Costantini, Joyce, and Britez 2021) . Konseling tentang ASI sangat diperlukan ibu untuk meningkatkan pemahaman ibu (Pratiwi et al. 2019)

Perlu adanya pedoman KIA pada masa pandemi covid 19, di beberapa puskesmas belum tersedia pedoman KIA di masa pandemi dan masih minimnya APD pelayanan KIA (Rosita and Simamora 2021) . Keterbatasan sarana prasarana dalam pelayanan KIA akan berdampak pada AKI dan Angka kematian Bayi (AKB) (Robertson et al. 2020).

Kesehatan Ibu Hamil

Pengendalian dan pencegahan covid 19 di kalangan ibu hamil menjadi perhatian utama. Infeksi covid 19 pada masa kehamilan akan berdampak pada kesehatan bayi, seperti gawat janin, persalinan premature, gangguan pernafasan, trombositopenia, fungsi hati yang tidak normal dan bahkan berakhir pada kematian (Zhu et al. 2020).

Kehamilan pada usia dini merupakan kehamilan yang rentan dan berisiko terhadap paparan virus yang mempengaruhi embryogenesis dan perkembangan janin, tapi sejauh ini belum ada bukti penularan secara vertikal dari ibu ke janin (Y. T. Wu et al. 2020).

Kesehatan psikologis ibu hamil juga perlu diperhatikan, gangguan psikologis pada ibu akan berdampak pada kesehatan janin. Situasi pandemi covid 19 mempengaruhi psikologis ibu hamil, adanya peningkatan depresi, kecemasan dan pengaruh negative. Ibu hamil sangat perlu mendapatkan edukasi untuk mengurangi pengaruh negative dari psikologisnya (López-Morales et al. 2021). Kehamilan trimester pertama dan ketiga lebih rentan mengalami depresi (Fu et al. 2021).

Kecemasan wanita hamil pada masa sebelum dan saat pandemi covid 19 mengalami peningkatan yaitu 16 persen dan 29,6 persen. Tidak sedikit wanita yang menyiksa dirinya sendiri

saat mengalami depresi. Ditemukan ada hubungan antara tingkat depresi dengan peningkatan jumlah kasus baru covid 19 ($p\ value = 0,003$), dugaan infeksi ($p\ value = 0,004$) dan kematian ($p\ value = 0,001$). Berdasarkan karakteristik ibu hamil terdapat beberapa faktor yang dapat berisiko terhadap peningkatan depresi seperti berat badan kurang, status primipara, usia di bawah 35 tahun, bekerja penuh waktu, berpenghasilan menengah dan memiliki tempat tinggal yang layak (Y. Wu et al. 2020).

Tingkat kecemasan ibu hamil juga dipengaruhi oleh faktor Pendidikan, ibu dengan Pendidikan SMA tingkat keemasannya lebih tinggi. Kondisi pandemi covid 19 menambah tingkat kecemasan ibu hamil. Selain itu terjadi perbedaan tingkat kecemasan ibu dengan risiko tinggi dengan ibu yang tidak berisiko selama masa pandemi covid 19 (Sinaci et al. 2020). Untuk mengurangi tingkat kecemasan pada ibu hamil, ibu harus mendapatkan edukasi tentang kehamilan pada masa pandemi covid 19. Pengetahuan yang baik mampu mengontrol kecemasan ibu hamil (Hubaedah 2020).

Wanita yang mengalami keguguran kemudian hamil kembali pada masa pandemi covid 19 sebaiknya melakukan pemeriksaan kehamilan dengan ketentuan (Pollock et al. 2020) :

- 1 Tersedianya pedoman perawatan antenatal yang dikembangkan untuk penggunaan populasi berisiko rendah secara umum selama Covid-19 dan ditinjau secara teratur dengan pertimbangan yang diberikan pada implikasinya terhadap keluarga ibu.
- 2 Menyepakati waktu layanan psikologis harus tetap terbuka dan tersedia dalam format yang sesuai.
- 3 Memastikan ibu yang mengalami keguguran selalu di damping selama kunjungan antenatal, jika tidak secara langsung maka setidaknya melalui telepon/atau tatap muka.

- 4 Jika pasangan tidak diperbolehkan untuk menghadiri fasilitas kesehatan, menyiapkan alat seperti disk/USB rekaman untuk dibagikan dengan orang yang mendukung dan keluarga untuk terhubung dengan bayi yang belum lahir.
- 5 Penyedia layanan kesehatan mendorong wanita dan keluarga ibu yang mengalami keguguran untuk mengakses dukungan sebaya setempat.

181

Pelayanan Ibu Hamil pada masa pandemi covid 19 yang diberikan oleh rumah sakit durbin Irlandia sangat unik. Pemeriksaan darah diambil pada awal kehamilan, pemeriksaan anatomi di lakukan pada kehamilan 20-22 minggu. Rumah sakit juga memisahkan jalur perawatan ibu hamil dan perawatan kasus positif. Selainitu pemberlakukan rawat jalan virtual, mengaktifkan website Pendidikan pasien secara online dan komperhensi terbukti mampu menjaga kseshatan ibu hamil dan menyusui (Sheil and Obstetrician 2020).

Ibu hamil yang ingin memanfaatkan pelayanan kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru harus mematuhi protokol kesehatan. Hal ini untuk melindungi kesehatan ibu hamil dan janin. Dukungan keluarga juga sangat diperlukan untuk mengurangi kecemasan ibu (Putri, Putri, and Purwaningrum 2021).

Untuk menghindari keterpaparan covid 19 ibu hamil tidak melakukan pemeriksaan setiap bulan. Ibu lebih memilih melakukan pemeriksaan pada bidan praktik mandiri. Sebelum datang ibu melakukan kontrak waktu dengan bidan. Serta tetap mematuhi protokol kesehatan, selain itu sarana kesehatan juga telah menerapkan protokol kesehatan saat memberikan pelayanan kepada ibu hamil (Tristanti and Kulsum 2020).

Kesehatan Ibu Nifas dan Menyusui

Sama seperti kecemasan pada ibu hamil, kecemasan ibu nifas pada masa pandemic covid 19 juga terjadi (Yuliani and Aini 2020). Prevalensi depresi postpartum ditemukan 22 persen, wanita dengan status multigravida (Fu et al. 2021).

Ibu lebih memilih untuk tidak pergi ke fasilitas kesehatan karena takut terinfeksi dan menularkan kepada bayi mereka yang belum lahir. Selain itu pembatasan mobilitas membuat ibu kesulitan dalam mencapai fasilitas kesehatan. Bahkan ada ibu yang sudah tiba di fasilitas kesehatan melaporkan mendapatkan pelayanan tidak tepat waktu (Pant, Koirala, and Subedi 2020).

Terjadi pergeseran kondisi psikologis dan social sebagai upaya mencegah penyebaran covid 19. Sebagian besar ibu mengalami kecemasan secara klinis. Selain kondisi pandemic covid 19 faktor yang mempengaruhi kondisi mental ibu pada masa pandemic adalah faktor demografi (Fallon et al. 2021).


Edukasi merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi kecemasan pada ibu nifas. Terjadi penurunan kecemasan ibu sebelum dan setelah diberikan edukasi (Suminar, Herliana, and Mardiani 2021).

Salah satu upaya yang dilakukan oleh penyedia jasa pelayanan kesehatan untuk menghindari kontak langsung dengan pasien adalah dengan memanfaatkan telemedicine. Cara ini dianggap paling aman karena bersifat privasi, formal dan sangat mendukung kebutuhan ibu hamil (Markwei and Goje 2021).

Pada awal pandemic covid 19 ibu hamil yang terinfeksi tidak boleh menyusui secara langsung karena bisa mengakibatkan penularan dari melalui air susu ibu (ASI). Namun temuan ini tidak kuat, justru ASI dapat melindungi bayi bayu lahir yang terinfeksi covid 19. Kandungan antibodi yang ada di dalam ASI mampu

meningkatkan antibodi bayi. ASI merupakan asupan yang paling aman untuk bayi baik sebelum dan selama pandemi covid 19. ASI mengandung nutrisi yang bisa memenuhi kebutuhan gizi bayi baik jangka pendek dan jangka Panjang (Cheema et al. 2020).

Jika ibu terinfeksi covid 19, ibu perlu mendapatkan perawatan lebih dari pada ibu yang tidak terinfeksi karena ini akan mempengaruhi produksi ASI. Keparahan infeksi dan keberadaan sumber daya juga menjadi pertimbangan apakah ibu boleh menyusui secara langsung. Menghentikan pemberian ASI kepada bayi akan menjadi sebuah lingkaran permasalahan. Ibu yang terinfeksi covid 19 jika dipisahkan dari bayinya akan berdampak pada psikologis ibu, efek dari gangguan psikologi ibu akan berpengaruh pada produksi ASI. ketika produksi ASI menurun maka kebutuhan bayi akan ASI tidak tercukupi dan membuat bayi lebih rentan. Situasi ini seperti yang terlihat pada gambar 1 di bawah ini (Cheema et al. 2020).



Gambar 1 Efek negatif dari perpisahan seorang ibu yang dikonfirmasi atau diduga terinfeksi SARS-CoV-2 (Hak cipta gambar Satyan Lakshminrusimha)

Rekomendasi disusun sebagai panduan ibu menyusui selama pandemic covid 19. Beberapa hal yang di rekomendasikan yaitu (Calil, Krebs, and De Carvalho 2020) :

- a. Ibu mencuci tangan minimal 20 detik sebelumnya menyentuh bayi atau mengeluarkan ASI (ekstraksi manual atau dengan pompa).
- b. Mengenakan masker wajah (menutup seluruh hidung dan mulut) dan menghindari berbicara atau batuk selama menyusui.
- c. Segera ganti masker jika batuk atau bersin, atau setiap kali menyusui.
- d. Dalam hal ekstraksi manual atau mekanis ASI, patuhi dengan ¹³⁶ pedoman yang tersedia dalam dokumen: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cartilha_mulher_trabalhadoraamamenta.pdf. Jika memungkinkan, mintalah bantuan dari seorang profesional terlatih dari Human Bank Susu.
- e. Memberikan pma ASI setiap sudah ¹³ digunakan.
- f. Pertimbangkan kemungkinan meminta bantuan dari seseorang yang sehat untuk memberi makan bayi baru lahir dengan ASI menggunakan cangkir atau sendok.
- g. Orang yang akan memberi makan bayi dengan ASI perlu mempelajari cara melakukannya dengan bantuan profesional kesehatan.

Kesehatan Bayi dan Balita

Penularan covid 19 dari ibu hamil ke bayi belum mendapatk¹⁵⁸ bukti yang kuat (Kyle et al. 2020). Kesehatan bayi dan balita pada masa pandemi covid 19 sangat bergantung dari pola asuh yang diberikan ibu dan keluarga (Gusti and Santika 2020). Pembentukan karakter anak yang baik, maka anak akan terbiasa dalam menerapkan protokol kesehatan serta diterapkannya

PHBS di rumah tangga (Gusti and Santika 2020). Mematuhi protokol kesehatan saat membawa bayi dan anak dalam kegiatan posyandu atau pelayanan kesehatan lainnya.

Beberapa rekomendasi tindakan pencegahan penularan covid 19 dari ibu ke bayi di rumah sakit yaitu (Puopolo et al. 2020) :

- a. Penggunaan alat pelindung diri dan penerapan isolasi mandiri
- b. Penatalaksanaan Ruang Bersalin
- c. Pemisahan sementara ibu dan bayi baru lahir
- d. Penerimaan Kembali bayi baru lahir kepada ibu setelah pemisahan
- e. Tetap terus memberikan ASI
- f. Alternatif perawatan bayi baru lahir
- g. Melakukan tes virus bayi baru lahir

Pencegahan covid 19 harus lebih ekstra dilakukan saat ibu pulang ke rumah. Pengaturan sistem rawat jalan perlu dilakukan untuk memastikan keselamatan pasien dan tim praktik. Membatasi jumlah kunjungan langsung selama pemeriksaan bayi, meningkatkan kemampuan telehealth untuk perawatan dan Pendidikan dan memprioritaskan vaksinasi anak dan umum (Harriel et al. 2020) .

Simpulan

Situasi pandemic covid 19 menyebabkan terjadinya peningkatan stress pada ibu selama hamil hingga menyusui. Jika hal ini terus berlanjut akan memperburuk kondisi kesehatan ibu dan bayi. Ibu harus mengetahui informasi yang akurat tentang covid 19 dengan memanfaatkan telemedicine atau telehealth yang ada di pelayanan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan ibu dan anak bisa dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan, agar terhindar dari paparan covid 19.

Daftar Pustaka

- 216
Calil, Valdenise Martins Laurindo Tuma, Vera Lucia Jornada Krebs, and Werther Brunow De Carvalho. 2020. "Guidance on Breastfeeding during the Covid-19 Pandemic." *Revista Da Associacao Medica Brasileira* 66(4):541–46. doi: 10.1590/1806-9282.66.4.541.
- 194
Cheema, Ritu, Elizabeth Partridge, Laura R. Kair, Kara M. Kuhn-Riordon, Angelique I. Silva, Maria E. Bettinelli, Caroline J. Chantry, Mark A. Underwood, Satyan Lakshminrusimha, and Dean Blumberg. 2020. "Protecting Breastfeeding during the COVID-19 Pandemic." *American Journal of Perinatology* 95817. doi: 10.1055/s-0040-1714277.
- Costantini, Cristina, Anna Joyce, and Yolanda Britez. 2021. "Breastfeeding Experiences During the COVID-19 Lockdown in the United Kingdom: An Exploratory Study Into Maternal Opinions and Emotional States." *Journal of Human Lactation* 00(0):1–13. doi: 10.1177/08903344211026565.
- 140
Fallon, Victoria, Siân M. Davies, Sergio A. Silverio, Leanne Jackson, Leonardo De Pascalis, and Joanne A. Harrold. 2021. "Psychosocial Experiences of Postnatal Women during the COVID-19 Pandemic. A UK-Wide Study of Prevalence Rates and Risk Faktors for Clinically Relevant Depression and Anxiety." *Journal of Psychiatric Research* 136(January):157–66. doi: 10.1016/j.jpsychires.2021.01.048.
- 139
Fu, Wenning, Shijiao Yan, Qiao Zong, Dan Anderson-Luxford, Xingyue Song, Zhiyue Lv, and Chuanzhu Lv. 2021. "Mental Health of College Students during the COVID-19 Epidemic in China." *Journal of Affective Disorders* 280(PA):7–10. doi: 10.1016/j.jad.2020.11.032.

- Gusti, I., and Ngurah Santika. 2020. “Optimalisasi Peran Keluarga Dalam Menghadapi Persoalan Covid-19: Sebuah Kajian Literatur.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 6(2):127–37.
- Harriel, Katherine L., Dawn Nolt, Scot Moore, Susan Kressly, and Henry Hank Bernstein. 2020. “Management of Neonates after Postpartum Discharge and All Children in the Ambulatory Setting during the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic.” *Current Opinion in Pediatrics* 32(4):610–18. doi: 10.1097/MOP.0000000000000931.
- Headey, Derek, Rebecca Heidkamp, Saskia Osendarp, Marie Ruel, Nick Scott, Robert Black, Meera Shekar, Howarth Bouis, Augustin Flory, Lawrence Haddad, and Neff Walker. 2020. “Impacts of COVID-19 on Childhood Malnutrition and Nutrition-Related Mortality.” *The Lancet* 396(10250):519–21. doi: 10.1016/S0140-6736(20) 31647-0.
- Hubaedah, Annah. 2020. “Ibu Hamil Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Indonesia: Pengetahuan, Kecemasan Dan Motivasi.” *Wiraraja Medika: Jurnal Kesehatan* 11(1):1–9. doi: <https://doi.org/10.24929/fik.v11i1.1357>.
- Kemendes RI. 2021. *Profil Kesehatan Indonesia 2020*.
- Kyle, Margaret H., Melissa E. Glassman, Adrita Khan, Cristina R. Fernández, Erin Hanft, Ukachi N. Emeruwa, Tessa Scripps, Lauren Walzer, Grace V. Liao, Minna Saslaw, David Rubenstein, Daniel S. Hirsch, M. Kathleen Keown, Ashley Stephens, Isabelle Mollicone, Mary L. Bence, Archana Gupta, Sally Sultan, Caroline Sibblies, Susan Whittier, Wanda Abreu, Francis Akita, Anna Penn, Jordan S. Orange, Lisa Saiman, Martha G. Welch, Cynthia Gyamfi-Bannerman, Melissa S. Stockwell, and Dani Dumitriu. 2020. “A Review of Newborn Outcomes during the COVID-19 Pandemic.” *Seminars in Perinatology* 44(7). doi: 10.1016/j.semp.2020.05.002.

10.1016/j.semperi.2020.151286.

López-Morales, Hernán, Macarena Verónica del Valle, Lorena Canet-Juric, María Laura Andrés, Juan Ignacio Galli, Sebastián Urquijo, Fernando Poó, and Sebastián Urquijo. 2021. “Mental Health of Pregnant Women during the COVID-19 Pandemic: A Longitudinal Study.” *Psychiatry Research* 295. doi: <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113567>.

Markwei, Metabel, and Oluwatosin Goje. 2021. “Optimizing Mother–Baby Wellness during the 2019 Coronavirus Disease Pandemic: A Case for Telemedicine.” *Women’s Health* 17. doi: 10.1177/17455065211013262.

Pant, Smriti, Saugat Koirala, and Madhusudan Subedi. 2020. “Access to Maternal Health Services during COVID-19.” *Europasian Journal of Medical Sciences* 2(2):48–52. doi: 10.46405/ejms.v2i2.110.

Pollock, Danielle, Margaret M. Murphy, Joann O’Leary, and Jane Warland. 2020. “Pregnancy after Loss during the COVID19 Pandemic.” *Women and Birth* 33(6):540–43. doi: 10.1016/j.wombi.2020.07.011.

Pratiwi, Bintang Agustina, Wulan Angraini, Eva Oktavidiati, and Novita Angraini. 2019. “Pengaruh Konseling Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Ibu Tentang ASI Eksklusif Di Wilayah Kerja Puskesmas Lingkar Barat Kota Bengkulu.” *Avicenna: Jurnal Ilmiah* 14(01). doi: 10.36085/AVICENNA.V14I01.161.

Presiden Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019/COVID-19*. Vol. 2019.

Puopolo, Karen M., Mark L. Hudak, David W. Kimberlin, and James Cummings. 2020. "INITIAL GUIDANCE: Management of Infants Born to Mothers with COVID-19." *American Academy of Pediatrics Committee on Fetus and Newborn, Section on Neonatal Perinatal Medicine, and Committee on Infectious Diseases* 75(1):1–9.

Putri, Riska Diana, Asri Mutiara Putri, and Ratna Purwaningrum. 2021. "Hubungan Pengetahuan Dengan Kecemasan Ibu Hamil Menjelang Persalinan Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Kebidanan Malahayati* 7(3):426–31. doi: 10.33024/jkm.v7i3.4109.

Roberton, Timothy, Emily DCarter, Victoria BChou, Angela RStegmuller, Bianca DJackson, Yvonne Tam, Talata Sawadogo-Lewis, and Neff Walker. 2020. "Early Estimates of the Indirect Effects of the COVID-19 Pandemic on Maternal and Child Mortality in Low-Income and Middle-Income Countries: A Modelling Study." *The Lancet Global Health* 8(7):e901–8. doi: [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(20\)30229-1](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(20)30229-1).

Rosita, R., and T. M. Simamora. 2021. "Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak Di Puskesmas Terpencil Dan Sangat Terpencil Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Kesehatan Masyarakat* 1(2):225–38.

Sheil, Orla, and Consultant Obstetrician. 2020. "Since January 2020 Elsevier Has Created a COVID-19 Resource Centre with Free Information in English and Mandarin on the Novel Coronavirus COVID- 19. The COVID-19 Resource Centre Is Hosted on Elsevier Connect, the Company ' s Public News and Information." (January).

Sinaci, Selcan, Eda Ozden Tokalioglu, Doga Ocal, Aysegul Atalay,

Gamze Yilmaz, Huseyin Levent Keskin, Seval Ozgu Erdinc, Dilek Sahin, and Ozlem Moraloglu Tekin. 2020. "Does Having a High-Risk Pregnancy Influence Anxiety Level during the COVID-19 Pandemic?" *European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology* 255:190–96. doi: 10.1016/j.ejogrb.2020.10.055.

Suminar, Reni, Yulia Herliana, and Dita Eka Mardiani. 2021. "Pengaruh Edukasi Pencegahan Penularan Covid-19 Terhadap Tingkat Kecemasan Ibu Nifas Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Wilayah Kerja Uptd Puskesmas Sindangkasih Kabupaten Ciamis Tahun 2020." *Asuhan Kesehatan* 12(1):15–20.

Trisanti, Ika, and Umami Kulsum. 2020. "Potret Perilaku Pemeriksaan Kehamilan Di Masa Pandemi Covid 19." *Motorik Jurnal Kesehatan* 16(1):17–23.

76
Wu, Yan Ting, Cheng Li, Chen Jie Zhang, and He Feng Huang. 2020. "Is Termination of Early Pregnancy Indicated in Women with COVID-19?" *European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology* 251(2019):271–72. doi: 10.1016/j.ejogrb.2020.05.037.

123
Wu, Yanting, Chen Zhang, Han Liu, Chenchi Duan, Cheng Li, Jianxia Fan, Hong Li, Lei Chen, Hualin Xu, Xiangjuan Li, Yi Guo, Yeping Wang, Xiufeng Li, Jing Li, Ting Zhang, Yiping You, Hongmei Li, Shuangqi Yang, Xiaoling Tao, Yajuan Xu, Haihong Lao, Ming Wen, Yan Zhou, Junying Wang, Yuhua Chen, Diyun Meng, Jingli Zhai, Youchun Ye, Qinwen Zhong, Xiuping Yang, Dan Zhang, Jing Zhang, Xifeng Wu, Wei Chen, Cindy Lee Dennis, and He feng Huang. 2020. "Perinatal Depressive and Anxiety Symptoms of Pregnant Women during the Coronavirus Disease 2019 Outbreak in China." *American Journal of Obstetrics and Gynecology*

Yuliani, Diki Retno, and Fajaria Nur Aini. 2020. "Kecemasan Ibu Hamil Dan Ibu Nifas Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Baturraden." *Jurnal Sains Kebidanan* 2(2):11–14. doi: 10.31983/jsk.v2i2.6487.

Zhu, Huaping, Lin Wang, Chengzhi Fang, Sicong Peng, Lianhong Zhang, Guiping Chang, Shiwen Xia, and Wenhao Zhou. 2020. "Clinical Analysis of 10 Neonates Born to Mothers with 2019-NCoV Pneumonia." *Translational Pediatrics* 9(1):51–60. doi: 10.21037/tp.2020.02.06.

**LITERASI DIGITAL DALAM MENANGKAL
BERITA HOAX DI MEDIA SOSIAL
(STUDI PADA MAHASISWA FISIP KOMUNIKASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU)**

HAFRI YULIANI, M.I.Kom

Email: hafriyuliani68@gmail.com



Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi kemampuan literasi digital dalam menangkali berita hoaks di kalangan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Didapatkan bahwa kemampuan literasi digital yang dimiliki mahasiswa mampu menciptakan mahasiswa kreatif, kritis serta memiliki pola pikir maju dan tidak mudah terprovokasi. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Menggunakan teori menangkali berita hoaks dari Douglas A.J maka dapat disimpulkan: 1) *Culture* dalam menangkali berita hoaks sangat mempengaruhi, karena nilai-nilai dan norma-norma yang tertanam sejak dahulu mempengaruhi cara berfikir setiap individu. 2) *Kognisi*, yaitu penilaian isi berpikir. pengetahuan bertambah, maka untuk menyeleksi dan mengartikan berita tidak hanya dari satu sumber saja tetapi mampu membandingkan antar berita satu dengan yang lain dan dari berbagai sumber dengan berita yang sama. 3) *Communication skills*, yaitu memahami kinerja jaringan dan komunikasi di dunia digital. 4) *Bertanggung jawab dan percaya diri*; 5) *Memecahkan atau kritis menghadapi konten* yang

ada. untuk menangkal berita hoaks maka: a) Mencari tau Siapa aktor atau sumber yang memberitakan (Komunikator). b) Membandingkan berita dari berbagai sumber dari berbagai media sosial, (Pesan). c) Mencari tau media mana saja yang memberitakan serta memahami tarket atau khalayak sasaran. (Media). d) Bergabung di Grup, sehingga bisa mengkoscek kebenaran data. e) Memahami dan mempelajari WEB yang menyebarkan berita. f). Melihat apakah narasumber terpercaya atau para ahli

Kata Kunci: Media Sosial, Mahasiswa, Culture, Kognisi, Communication

Pendahuluan

Perkembangan media digital sudah dirasakan oleh semua kalangan. Bahkan perkembangan media digital telah memberikan peluang dan tantangan bagi semua orang. Peluang yang dirasakan dengan kemajuan media digital semakin dirasakan ketika terjadi pandemi covid 19. Setiap orang harus selektif dan lebih waspada dalam mengkonsumsi berita. Penggunaan media digital telah memberikan kesempatan kepada khalayak untuk mendapatkan semua informasi yang diinginkan.

Pesatnya perkembangan media digital mampu membuat berita yang tadinya berita *good news* menjadi berita *bad news*, namun sebaliknya berita yang tadinya *bad news* menjadi *good news*. Itulah kecanggihan dari dunia digital setiap orang bisa dan mampu mempublikasikan serta menggiring opini publik untuk menjadi positif maupun negatif.

Berdasarkan data berita hoax yang terjadi di tengah pandemi covid 19 peran literasi digital sangat penting, karena untuk menangkal berita hoax diperlukan kecakapan digital dan kemampuan berfikir kritis, kreatif dan inovatif dalam menghadapi

31 rita hoak atau bukan berita hoak. Tidak hanya itu kemampuan literasi digital juga mampu membantu dalam memecahkan masalah, berkomunikasi menjadi lebih lancar dan mampu berkolaborasi dengan banyak khalayak. Literasi digital diartikan sebagai kecakapan menggunakan media digital dengan beretika dan bertanggungjawab untuk berkomunikasi dan berinteraksi di media digital. (Bahri & Sosial, 2021)

188 Berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada Mahasiswa Jurusan Ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Bengkulu mengenai berita hoaks di saat pandemi covid 19, menjelaskan bahwa ketakutan Mahasiswa mengenai berita hoaks covid-19 di media sosial. Pemberitaan tentang covid 19 di media sosial mengenai banyaknya orang yang meninggal dunia karena positif covid 19, membuat semakin ketakutan di tengah masyarakat. Selain itu ruang gerak perekonomian menjadi menurun. Pemberitaan di media sosial membuat masyarakat semakin resah dan takut untuk melakukan aktivitas. Semua pemberitaan di media sosial mampu menggiring opini masyarakat.

Diperkuat dengan data Kementerian Komunikasi dan informatika (Kominfo) pada 23 Januari 2020 menjelaskan alasan masyarakat tidak percaya Covid-19 dikarenakan terpengaruh berita Hoaks atau berita bohong. Berita hoaks mencapai 1.587 isu. (Bahri & Sosial, 2021) . Dari banyaknya isu yang muncul bisa menggiring khalayak untuk mempercayai Covid-19 dan vaksin untuk mengatasinya. (Deti Mega Purnamasari, Anggota Satgas: Survei BPS, 17 Persen Masyarakat Indonesia Tak Percaya Covid-19).(Nasution et al., 2021)

Berdasarkan angka kematian akibat virus corona di Indonesia memiliki nilai tertinggi di Asia setelah cina. Meninggal 181 orang, persentase kematian 9,11%, jumlah kasus virus corona 1.986 kasus, sembuh 134 orang.3 Sampai tanggal 5 April 2020 terkonfirmasi Covid-19 berjumlah 2.273 orang, sembuh 164 orang dan meninggal

198 orang. Mengingat wabah Covid-19 merupakan masalah global melanda di belahan Negara-Negara di dunia termasuk Indonesia, hal ini yang melatarbelakangi penulis untuk menulis tentang “Bersama Melawan Covid-19 di Indonesia.(Syafrida & Hartati, 2020) .

Diperkuat dengan data pada tanggal 24 Juni 2021, dengan jumlah kasus positif covid-19 di 223 Negara mencapai 179.241.734 orang. Kementerian Kesehatan,2021. Sampai hari ini kematian akibat covid 19 3.889.723 orang. Sedangkan yang berhasil sembuh berjumlah 459.015.(WHO,2021).(Nasution et al., 2021)

Hingga saat ini tanggal 24 juni 2021, jumlah kasus positif COVID-19 di 223 negara telah mencapai 179.241.734 orang (Kementerian Kesehatan, 2021). Hingga hari ini, total kematian akibat infeksi virus corona di level global telah menyentuh angka 3.889.723 orang. Sedangkan total pasien COVID-19 yang berhasil sembuh di dunia, sudah berjumlah 459.015 orang (WHO, 2021) (Nasution et al., 2021)

Pembahasan berita hoaks diatas jika dianalisis dengan teori perkembangan literasi digital dari Douglas A.J dapat dilihat dari delapan faktor penting. Namun peneliti hanya meneliti dari 5 point yaitu: 1). *Cultural*, yaitu memahami berbagai konteks pengguna di dunia digital. 2) Kognisi, yaitu penilaian isi berpikir. 4) *Communication skills*, yaitu memahami kinerja jaringan dan komunikasi di dunia digital. 5) Bertanggung jawab dan percaya diri; Memecahkan atau kritis menghadapi konten yang ada. (Bahri & Sosial, 2021)

Pembahasan

Literasi Digital

Literasi digital merupakan kecakapan yang dimiliki oleh individu untuk bisa memanfaatkan, dan menggunakan, media secara *aware*

dan tanggung jawab⁵⁴. Tidak hanya itu, menurut para ahli literasi digital merupakan kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas yang diakses melalui piranti computer. (Paul, Gilster 1997). (Nasrullah et al., 2017)

196

Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Tujuan dalam penelitian ini melihat kemampuan literasi digital Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu dalam menangkal berita hoaks¹⁷⁴ atau berita bohong. Metode penelitian yang digunakan dengan menggunakan Teknik pengumpulan data dengan cara 1. Observasi langsung ke tempat penelitian. 2. Wawancara, wawancara mendalam kepada¹⁹² informan. 3. Dengan cara mengumpulkan data baik itu berita di media sosial maupun pemberitaan di media cetak.

Pembahasan

Literasi Digital Dalam Menangkal Berita Hoaks

Berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Bengkulu dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif maka di dapatkan hasil bahwa kemampuan literasi digital yang dimiliki oleh mahasiswa adalah kemampuan menggunakan media digital, alat komunikasi atau jaringan internet yang mencari, menggunakan serta menciptakan informasi serta dimanfaatkan secara tanggung jawab. Teori yang digunakan merupakan teori menangkal berita hoaks dari Douglas A.J dapat dilihat dari delapan faktor penting yaitu:

1). *Cultural*, yaitu memahami berbagai konteks pengguna di dunia digital. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa norma-norma yang dianut sangat mempengaruhi cara berfikir setiap

Mahasiswa. Apa yang di pelajari dari budaya asal, seperti cara membandingkan berita satu dengan yang lain sangat dipengaruhi cara berfikir setiap budaya. Ada Sebagian mahasiswa yang tidak menerima sepenuhnya berita tetapi lebih kepada membandingkan dengan keparcayaan dan norma yang berlaku kemudian di sinkronkan dengan konteks pemberitaa.

2) **Kognisi**, yaitu penilaian isi berpikir. Hasil penelitian kepada Mahasiswa Komunikasi menjelaskan bahwa pengetahuan yang didapat mempengaruhi isi pemikiran setiap individu. Contoh pengetahuan yang didapat dari kampus tentng menangkal dan mempelajari berita hoaks atau bukan dapat mempengaruhi cara pandang dan berfikir mahasiswa. Sehingga semakin banyak pengetahuan yang didapat dari kampus dan media social semakin banyak referensi yang didapat mahasiswa dan semakin membuat mahasiswa mampu mengatasi pemberitaan baik itu hoaks atau bukan berita hoaks.

3) **Communication skills**, yaitu memahami kinerja jaringan dan komunikasi di dunia digital. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Mahasiswa Ilmu Komunikasi lebih berhati-hati dalam mengupload berita dan dan membagikan (*share*) berita kepada khalayak di media sosial. Karena Informan memahami kecanggihan setiap aplikasi dan fitur-fitur yang dilengkapi dengan kecanggihan yang luar biasa. Dari fitur video mampu menyebarkan dalam hitungan detik dan dapat ditonton oleh semua pengguna media sosial. Tidak hanya itu pesan yang di *share* mampu memberikan kesan kepada khalayak tentang siapa yang melakukan penyebaran pesan. Tidak hanya itu kemampuan memahami kinerja jaringan juga berdampak positif dalam pembelajaran, seperti terbantunya Ketika menggunakan aplikasi *zoom meeting*, dll.

4) **Bertanggung jawab dan percaya diri**; Hasil penelitian menjelaskan bahwa setiap menggunakan media sosial, informan lebih bertanggung jawab terhadap apa yang di publis di media

sosial dan apa yang di Share dari media sosial. Bukti tanggung jawab tersebut tidak ada pesan yang di upload di media sosial yang mengandung suku, agama dan ras serta tidak ada *body shaming* dan tidak ada penggiringan opini mengenai covid 19.

5) *Memecahkan atau kritis menghadapi konten yang ada.* Hasil penelitian menunjukkan bahwa infororman memecahkan berita hoaks dengan cara:

- a) Mencari tau Siapa aktor atau sumber yang memberitakan (Komunikator)
- b) Membandingkan berita dari berbagai sumber dari berbagai media sosial, (Pesan)
- c) Mencari tau media mana saja yang memberitakan serta memahami tarket atau khalayak sasaran. (Media)
- d) Bergabung di Grup, sehingga bisa mengkroscek kebenaran data.
- e) Memahami dan mempelajari WEB yang menyebarkan berita.
- f) Melihat apakah narasumber terpercaya atau para ahli.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kemampuan Literasi digital dalam menangkal berita Hoaks di kalangan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Didapatkan bahwa kemampuan literasi digital yang dimiliki mahasiswa mampu menciptakan Mahassiswa kreatif, kritis serta memiliki pola pikir maju dan tidak mudah terpropokatif. Penelitian ini menggunakan teori menangkal berita hoaks dari Douglas AJ maka dapat disimpulkan:1. *Culture* dalam menangkal berita hoaks dangat mempengaruhi, karena nilai-nilai dan norma-norma yang diterapkan. 2) *Kognisi*, yaitu penilaian isi berpikir. p⁸¹getahuan bertambah, maka untuk menyeleksi dan mengartikan berita tidak hanya dari satu sumber saja tetapi mampu membandingkan antara berita satu dengan yang lain dan dari berbagai sumber 3)

Communication skills, yaitu memahami kinerja jaringan dan komunikasi di dunia digital. 4) *Bertanggung jawab dan percaya diri*; 5) *Memecahkan atau kritis menghadapi konten* yang ada. untuk menangkal berita hoaks maka: a) Mencari tau Siapa aktor atau sumber yang memberitakan (Komunikator). b) Membandingkan berita dari berbagai sumber dari berbagai media sosial, (Pesan). c) Mencari tau media mana saja yang memberitakan serta memahami tarket atau khalayak sasaran. (Media). d) Bergabung di Grup, sehingga bisa mengkroscek kebenaran data. e) Memahami dan mempelajari WEB yang menyebarkan berita. f) Melihat apakah narasumber terpercaya atau para ahli.

Daftar Pustaka

- Bahri, S., & Sosial, M. (2021). Literasi Digital Menangkal Hoaks Covid-19 Di Media. *Jurnal Ilmu Komunikasi 1*, 10(1), 16–28. <https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/10/02/1>
- Nasrullah, R., Aditya, W., Satya, T. I., N¹¹⁰o, M. N., Hanifah, N., Miftahussururi, & Akbari, Q. S. (2017). Materi Pendukung Literasi Digital: Gerakan Literasi Nasional. *Kementeri⁸⁰ Pendidikan Dan Kebudayaan*, 33. <https://gln.kemdikbud.go.id/glnsite/wpcontent/uploads/2017/10/cover-materi-pendukung-literasi-finansial-gabung.pdf>
- ¹¹⁹ Nasution, N. H., Hidayah, A., Sari, K. M., Cahyati, W., Khoiriyah, M., Hasibuan, R. P., Lubis, A. A., & Siregar, A. Y. (2021). Gambaran Pengetahuan Masyarakat Tentang Pencegahan Covid-19 Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan. *Jurnal Biomedika Dan Kesehatan*, 4(2), 47–49.

Syafrida, S., & Hartati, R. (2020). Bersama Melawan Virus Covid 19 di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(6), 495–508. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15325>

PELAYANAN BANTUAN HUKUM DI MASA PANDEMI

BETRA SARIANTI

Universitas Muhammadiyah Bengkulu
betrasarianti@umb.ac.id



Pendahuluan

Bantuan Hukum merupakan implikasi Indonesia sebagai Negara yang menganut sistem hukum (*the rule of law*) sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 1 Ayat 3

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dimasukkannya ketentuan ini ke dalam Konstitusi Indonesia menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa negara Indonesia adalah dan harus merupakan negara hukum yang berarti bahwa segala bentuk persoalan yang menyangkut urusan antara warga negara dengan warga negara atau warga negara dengan negara (pemerintah), harus didasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. (Mustika, 2016)

Terdapat dua hak konstitusional warga negara yang saling bersinggungan dan saling terkait yaitu hak diperlakukan sama di depan hukum (*equality before the law*) dan hak atas akses keadilan (*access to justice*). Implementasi dari dua hak dasar tersebut adalah pemenuhan hak atas bantuan hukum (*legal aid*) yang di antaranya ditujukan kepada masyarakat tidak mampu,

kelompok/komunitas perempuan dan inklusi sosial lainnya yang masih kesulitan dalam mendapatkan akses atas bantuan hukum (Sugianto 2021).

Negara memahami permasalahan masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan bantuan hukum dengan mengeluarkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagai tindakan nyata dalam melindungi persamaan kedudukan warga negaranya di muka hukum. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ini mencakup ketersediaan dana bantuan hukum yang dapat diakses oleh para advokat yang telah memberikan bantuan hukum bagi rakyat miskin, demikian juga bagi lembaga bantuan hukum. Sehingga diharapkan dengan keberadaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, lembaga bantuan hukum dalam *access to justice* dapat memberikan peranan lebih demi terciptanya penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia.(BPHN KUMHAM,2020).

Selain itu, pemenuhan hak atas bantuan hukum merupakan amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) sebagai kewajiban profesi advokat untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma yang dikenal dengan istilah *pro bono probolico*. Sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU Advokat yang pada pokoknya mengatur tentang bantuan hukum cuma-cuma yang diberikan oleh advokat. (Sugianto,2021).

Pada awal tahun 2020 Indonesia dihadapkan pada pandemic global yaitu dengan berjangkitnya Virus Corona 19 (COVID 19). Pandemi ini datang sebagai musuh yang tidak kasat mata akan tetapi nyata. Hampir semua lini kehidupan tidak siap dengan kejadian luar biasa yang secara signifikan mengubah tatanan kehidupan manusia. Pandemi COVID 19 adalah persoalan kesehatan dan keselamatan jiwa yang berdampak pada semua aspek kehidupan, tidak terkecuali pada aspek penegakan hukum

dan pemberian bantuan hukum pada masyarakat. Pada saat semua Negara berjuang mencegah penularan COVID 19 supaya tidak meluas, menyembuhkan yang sakit dan berusaha menekan angka kematian serendah rendahnya. Upaya penegakan hukum yang berkeadilan tetap berjalan dengan memberikan perlindungan terhadap hak azasi manusia.(Amanat Ketua MA,2020).

Pemberian bantuan hukum dimasa pandemic harus tetap dilaksanakan karena masyarakat tetap membutuhkan perlindungan hukum ditengah pandemi. Untuk itu kepatuhan terhadap Protokol kesehatan merupakan aturan dan ketentuan yang harus diikuti oleh segala pihak termasuk pemberi bantuan hukum agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi COVID-19 ini. Protokol kesehatan dibentuk dengan tujuan supaya masyarakat tetap dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan keamanan atau kesehatan orang lain. Jika Masyarakat disiplin mengikuti segala aturan yang tertera di dalam protokol kesehatan, maka penularan COVID-19 dapat diminimalisir. (Zuleha, 2021).

Pembahasan

Bantuan Hukum Sebagai Pemenuhan Hak Asasi Manusi

Menurut Prof Jimli Asidiqi Permasalahan hukum yang banyak menjerat orang atau kelompok miskin saat ini semakin kompleks sehingga menuntut Pemerintah untuk segera memperhatikan dan mengaturnya secara terencana, sistematis, berkesinambungan dan mengelolanya secara profesional. Oleh karena itu, adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum ini, sebagai amanat dari Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang merupakan bagian dari penyelenggaraan Bantuan Hukum diarahkan dapat menjadi dasar hukum bagi penyusunan peraturan penyelenggaraan Bantuan

Hukum di daerah serta mencegah terjadinya penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagai praktek industri yang berorientasi pada keuntungan semata dan mengabaikan kepentingan-kepentingan para Penerima Bantuan Hukum itu sendiri. (Jimli Asidiqi, 2005)

Dalam Peraturan Pemerintah ini pemberian Bantuan Hukum meliputi ranah pidana, perdata, dan tata usaha negara, baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi yang sepenuhnya dilakukan oleh para Pemberi Bantuan Hukum yang terdiri dari organisasi-organisasi Bantuan Hukum. Bahwa aturan mengenai²⁸ para Pemberi Bantuan Hukum atau organisasi Bantuan Hukum harus berbadan hukum, tidak dimaksudkan untuk membatasi hak konstitusional dan kemandirian masyarakat dalam berorganisasi, akan tetapi hal ini harus dipahami⁶⁰ sebagai suatu strategi nasional dalam manajemen organisasi yang profesional, efektif, dan berdaya saing serta untuk memudahkan dalam melakukan kerja sama dan koordinasi yang efektif, baik dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun antar sesama Pemberi Bantuan Hukum atau organisasi Bantuan Hukum.

²⁸ Dengan kejelasan dan ketegasan pengaturan mengenai syarat pemberian Bantuan Hukum, tata cara pemberian Bantuan Hukum, pengajuan anggaran, pencairan dana dan pertanggungjawaban serta dengan berdasarkan prinsip ketersediaan, keterjangkauan, keberlanjutan, kepercayaan, dan pertanggungjawaban, diharapkan Peraturan Pemerintah ini dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Bantuan Hukum itu sendiri.

Program Bantuan²²⁰ Hukum merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor⁶⁹ 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kewajiban negara yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Ada tiga pihak yang diatur di Undang-Undang ini, yakni penerima bantuan hukum (orang miskin), pemberi bantuan hukum (organisasi bantuan hukum) serta penyelenggara bantuan hukum (Kementerian Hukum dan HAM

RI). Hak atas bantuan hukum sendiri merupakan *non derogable rights*, sebuah hak yang tidak dapat dikurangi dan tak dapat ditangguhkan dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, Bantuan hukum adalah hak asasi semua orang, yang bukan diberikan oleh negara dan bukan belas kasihan dari negara, tetapi juga merupakan tanggung jawab negara dalam mewujudkan *equality before the law, acces to justice, dan fair trial*.

Bantuan hukum dalam UU Bankum ini memiliki definisi sebagai jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima Bantuan Hukum menurut Pasal angka 1 dalam ketentuan undang undang ini adalah orang atau kelompok orang miskin. Sedangkan Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Penerima bantuan hukum dan pemberi bantuan hukum dijelaskan dalam ketentuan umum dalam UU Bankum, sedangkan “jasa hukum” tidak dijelaskan atau definisikan dalam ketentuan umum UU Bankum. Pada bagian batang tubuh dalam UU Bankum juga tidak ditemukan penggunaan kata/istilah “jasa hukum”. Walaupun dalam UU Advokat memberikan definisi terkait jasa hukum akan tetapi masih menimbulkan kegamangan dalam penerapannya. Secara normatif pengertian atau definisi Bantuan Hukum terdapat dalam dua undangundang, yaitu Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan UndangUndang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. (BPHN,2020)

Penerima Bantuan Hukum dalam UU Bankum memang ditujukan pada masyarakat miskin dan kurang mampu yang parameternya adalah pada kemampuan ekonomi. Hal ini merujuk pada Pasal Angka 2 yang merumuskan bahwa pihak yang disebut sebagai penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Bankum hanya memberikan definisi singkat bagi kategori miskin sebagai pihak

yang tidak mampu untuk memenuhi hak-hak dasar berupa hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan, tanpa uraian teknis yang memberikan petunjuk dan batasan secara lebih rinci mengenai bagaimana pengukuran indikator pada Pasal 5 dilakukan. Pelaksanaan dari ketentuan ini merujuk pada Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-Undang Bankum dan Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 yang memberikan parameter miskin disandarkan pada bukti dari pernyataan miskin bagi pihak penerima bantuan hukum adalah berupa surat keterangan miskin yang diberikan oleh kelurahan/desa.

Ruang lingkup pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU Bantuan Hukum, lingkup bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. Bantuan Hukum Litigasi merupakan jalur penyelesaian suatu perkara atau permasalahan hukum antara para pihak baik dalam perkara pidana, perdata maupun tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur hukum (penyelesaian perkara di pengadilan). Hal mana dalam perkara pidana, proses pelaporan dan pemeriksaan di Kepolisian dan penuntutan di Kejaksaan merupakan bagian dari penyelesaian perkara melalui jalur litigasi.

Bantuan hukum litigasi atau bantuan hukum dengan jalur persidangan sebenarnya diharapkan menjadi sebuah upaya *the last resort* atau *ultimum remedium* yakni upaya terakhir yang dapat dilakukan ketika upaya penyelesaian secara damai dan kekeluargaan tidak berhasil. Pada perkara pidana, bantuan hukum litigasi ini diberikan ketika ancaman pidana terdakwa lebih dari 5 tahun penjara. Ini merupakan bentuk jaminan pemberian hak-hak bagi terdakwa yang telah diakomodir oleh undang-undang dan bahkan pada tingkat penyidikan pun telah diberikan hak untuk

dapat didampingi oleh penasihat hukum Pemberian hak ini diakomodir oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 56 ayat (1).

³⁴ Bantuan hukum non litigasi menurut Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di²⁰ luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya yang terdiri dari: a. penyuluhan hukum; b. konsultasi hukum; c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik; d. penelitian hukum; e. mediasi; f. negosiasi; g. pemberdayaan masyarakat; h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau i. drafting dokumen hukum.

Penerapan bantuan hukum melalui jalur non litigasi ini dilakukan melalui ²⁰⁹ upaya penyelesaian perkara dengan mengupayakan damai win win solution bagi kedua belah pihak baik melalui upaya negosiasi atau mediasi. Selain itu, bantuan hukum non litigasi dapat pula dilakukan melalui kegiatan penyuluhan-penyuluhan hukum dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan agar warga masyarakat Indonesia menjadi sadar dan melek hukum serta mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga Negara.

Layanan Bantuan Hukum LKBH UMB kepada masyarakat di masa Pandemi

²³ Persoalan hukum yang terjadi di tengah masyarakat tidak berhenti karena pandemi. Alasan ini yang membuat beberapa layanan pemberi bantuan hukum masih membuka permohonan bantuan²³ hukum yang bahkan malah mengalami kenaikan akhir-akhir ini. Dari situasi tersebut, pengalaman memberikan bantuan hukum di saat pandemi merupakan hal yang perlu untuk dicatat dan dikabarkan kepada publik sebagai pembelajaran. Apalagi, pemberi

bantuan hukum harus memikul beban ganda, antara menjaga keselamatan dari paparan COVID 19 dan memastikan kualitas penanganan kasus.(LBHM,2020)

Universitas Muhammadiyah Bengkulu sebagai salah satu Perguruan Tinggi swasta terbesar yang ada di Propinsi Bengkulu sangat berkomitmen membantu Pemerintah dalam bidang penegakan hukum terutama setelah didirikan Fakultas Hukum pada Tahun 2009. Sebagaimana diketahui masih banyak masyarakat kita dalam taraf garis kemiskinan. Jangankan untuk membayar biaya perkara ke pengadilan dan membayar pengacara (advokat), untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang bersifat primer saja mereka sudah mengalami kesulitan. Sementara itu, dalam waktu yang bersamaan kebutuhan terhadap keadilan juga sangatlah mereka butuhkan terutama terkait dengan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak mereka.

Melihat situasi sulit dan kompleks yang dihadapi oleh warga masyarakat tersebut, Universitas Muhammadiyah Bengkulu dengan didukung oleh beberapa dosen menggagas berdirinya sebuah lembaga yang memiliki komitmen dan kepedulian dalam memberikan “bantuan hukum” kepada warga masyarakat yang kurang mampu dan yang terpinggirkan. Lembaga yang dimaksud kemudian dikenal dengan nama “Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu” yang disingkat dengan “LKBH UMB.

LKBH UMB sebagai lembaga pemberi bantuan hukum telah mendapat akreditasi “B” semenjak tahun 2016 oleh Badan Pembina Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut telah membuka kesempatan yang lebih luas kepada LKBH UMB untuk memberikan Bantuan Hukum dalam bidang litigasi terutama bagi masyarakat kurang mampu berupa;1) pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan; 2) pendampingan dan/

atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan Perkara Pidana dan Perkara Perdata; 3) ²¹⁵ **pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).** Sehingga masyarakat kurang mampu yang tersangkut masalah hukum dapat memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma guna melindungi hak-haknya didepan hukum.

Selain menjalin kerjasama dengan BPHN KUMHAM, LKBH UMB juga telah menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga peradilan, ¹⁷⁶ **kerjasama tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan Tridarma perguruan tinggi berupa Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.** Pemberian Bantuan Hukum kepada masyarakat tidak mampu ini merupakan perwujudan Tridarma yang ketiga yaitu Pengabdian Masyarakat.

Kerjasama yang dilakukan berupa pemberian Pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbak¹⁵) yang diberikan pada lembaga peradilan berupa layanan: **Pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum; bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan; Penyediaan informasi daftar organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum Cuma Cuma.**

³⁵ **Dasar hukum program pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum diantaranya: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan.** **Perma No. 1 Tahun 2014 akan mengikat keluar khususnya bagi kalangan dunia advokat.** Selain itu, tak tertutup kemungkinan akan ada nota kesepahaman antara pengadilan dengan organisasi

advokat atau Lembaga Bantuan Hukum. Mahkamah Agung sendiri telah menyerahkan Perma No. 1 Tahun 2014 ini kepada Menkumham untuk disahkan dan dimuat dalam Berita Negara dan sudah sah berlaku. Kemudian Mahkamah Agung akan mensosialisasikan ke setiap pengadilan seluruh Indonesia di tiga lingkungan pengadilan.

Implementasi Perma ini telah ditindaklanjuti secara teknis melalui masing-masing Direktur Jenderal Peradilan Umum, Direktur Jenderal Peradilan Agama, dan Direktur Jenderal PTUN. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) ini sejatinya Pengadilan Negeri hanya menyediakan fasilitas ruangan Posbakum bagi tiga Pemberi Bantuan Hukum atau organisasi advokat yang terakreditasi.

Sedangkan mengenai dana bantuan hukum penanganan setiap kasus akan diajukan oleh Pengadilan melalui Kanwil Kemenkumham. Namun demikian, bukan berarti fungsi fasilitator ini dapat diabaikan begitu saja, mengingat Pos Bantuan Hukum ini bertempat di Pengadilan, maka patut diperhatikan bahwa ada amanat khusus dari Penyelenggara Negara kepada Pengadilan untuk dapat mensukseskan pelayanan hukum yang bebas beban biaya bagi rakyat miskin tentunya. Dengan demikian dapat pula diharapkan agar dengan kehadiran Posbakum dilingkungan Pengadilan akan dapat mengikis stigma negatif dan menakutkan tentang Pengadilan bagi masyarakat umum. Penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum oleh Pengadilan Negeri meliputi 3 (tiga) ruang lingkup layanan hukum sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Perma No.1 Tahun 2014. Adapun ke 3 hal tersebut adalah:a. Layanan Pembebasan Biaya, b.Penyelenggaraan sidang diluar gedung pengadilan dan c. Penyediaan Pos bantuan hukum (Posbakum) Pengadilan.

Tujuan Program ini dalam aspek kemanusiaan adalah untuk meringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh

masyarakat tidak mampu di depan Pengadilan. Dengan demikian, ketika masyarakat golongan tidak mampu berhadapan dengan proses hukum di Pengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum. Sedangkan dari aspek Peningkatan Kesadaran Hukum diharapkan bahwa program bantuan hukum ini akan memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, apresiasi masyarakat terhadap hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajibannya secara hukum.

Adapun lembaga peradilan yang telah menjalin kerjasama dengan LKBH UMB tahun 2019 adalah Pengadilan Negeri Bengkulu, Pengadilan Negeri Tais dan Pengadilan Negeri Bintuhan. Tahun 2020 LKBH UMB menjalin kontrak kerja sama dengan dua pengadilan yaitu Pengadilan Tais dan Pengadilan Bintuhan. Sedangkan pada tahun 2021 ini hanya Pengadilan Negeri Bintuhan yang masih menjalin kerjasama dengan LKBH UMB. Hal tersebut disebabkan semakin banyak berdiri Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di daerah daerah, sehingga domisili OBH menjadi pertimbangan bagi pengadilan dalam menjalin kerjasama karena LKBH UMB berdomisili di Ibu Kota Propinsi Bengkulu.

Dengan adanya kerjasama tersebut sangat membantu LKBH UMB dalam merealisasikan anggaran Bantuan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM, karena memudahkan LKBH UMB mendapatkan masyarakat kurang mampu yang membutuhkan bantuan hukum Litigasi berupa pendampingan perkara di pengadilan.

Pemberian Bantuan Hukum Litigasi oleh LKBH UMB kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus. Untuk melihat intensitas LKBH

UMB memberikan Bantuan Hukum Litigasi kepada masyarakat di Propinsi Bengkulu dalam periode tiga tahun terakhir (2019-2021) dapat kita dalam tabel berikut ini:

Tabel 1
Bantuan Hukum Litigasi

TAHUN	PERKARA PIDANA	PERKARA PERDATA	PERKARA PTUN	JUMLAH
2019	46	3	2	51
2020	55	12	3	70
2021 (September)	29	25	1	55
JUMLAH	130	40	6	

Sumber: LKBH UMB 2021

Berdasarkan tabel Bantuan Hukum Litigasi tahun 2019, jumlah perkara baik perkara pidana, perkara perdata dan perkara ptun yang ditangani oleh LKBH UMB berjumlah 51 kasus. Akan tetapi pada tahun 2020 disaat Pandemi mewabah di Indonesia jumlah kasus yang ditangani LKBH UMB justru meningkat sebanyak 19 (Sembilan belas) kasus, peningkatan yang tinggi terjadi pada penanganan Perkara Pidana. Demikian juga peningkatan penanganan perkara terjadi pada tahun 2021. Baru bulan September 2021, LKBH UMB sedang menangani 55 perkara. Berbeda dari tahun sebelumnya, di Tahun 2021 ini peningkatan terjadi pada penanganan Perkara Perdata, sementara penangan Perkara Pidana justru menurun. Hal ini disebabkan pada tahun 2021 ini LKBH UMB hanya menjalin kontrak kerjasama dengan satu pengadilan yaitu Pengadilan Negeri Bintuhan. Sementara pada tahun 2020 lalu LKBH UMB menjalin kerjasama dengan dua pengadilan yaitu Pengadilan Negeri Tais dan

Pengadilan Negeri Bintuhan. Oleh karena itu terjadi penurunan penanganan Perkara Pidana di LKBH UMB. Akan tetapi ditahun 2021 ini terjadi peningkatan penanganan Perkara Perdata.

Perkara Pidana yang ditangani oleh LKBH UMB terdiri dari perkara narkoba, perkara pencurian, kasus pencabulan, kasus kasus yang berhubungan dengan tindak pidana perlindungan anak, dan kasus kasus lainnya. Sedangkan Perkara Perdata yang ditangani LKBH UMB sebahagian besar adalah perkara perceraian di pengadilan agama. Baik itu gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri maupun permohonan cerai talak yang diajukan oleh pihak suami. Sebahagian kecil adalah permohonan pembagian harta gono gini dan hak asuh anak.

Pemberian Bantuan Hukum Litigasi oleh LKBH dimasa Pandemi pada awal 2020 mengalami kendala karena diberlakukannya *social distancing* oleh Pemerintah untuk mengurangi penyebaran COVID-19 yang mempengaruhi seluruh aspek. kehidupan masyarakat dan negara, tidak terkecuali peradilan dan penegakan hukum. Melihat kondisi tersebut Mahkamah Agung sebagai puncak dari sistem peradilan Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengawasi aspek-aspek manajemen dan organisasi semua pengadilan tingkat pertama dan banding di seluruh Indonesia, menanggapi dengan cepat untuk mengatasi situasi COVID-19.

Sejak 23 Maret 2020, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya yang hingga kini terus diperbarui, terakhir dengan SEMA No. 6 Tahun 2020 yang berlaku sejak 5 Juni 2020. Dalam surat edaran ini disebutkan bahwa pelaksanaan persidangan agar diarahkan untuk dilakukan secara elektronik atau daring.

Pada tanggal 25 September 2020, Ketua Mahkamah Agung menandatangani PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA E-Litigasi Pidana²²¹). Dalam pertimbangan, PERMA ini ditujukan⁸⁶ adalah satunya untuk membantu para pencari keadilan dalam mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan dengan harapan penyelesaian perkara yang terkendala keadaan tertentu⁷⁸ (termasuk pandemi COVID-19) membutuhkan penyelesaian⁷⁸ secara cepat dengan tetap menghormati hak asasi manusia. (Perma No.4 Tahun 2020).

Sejak diselenggarakannya persidangan pidana secara elektronik secara kuantitas LKBH UMB tetap dapat memberikan pelayanan Bantuan Hukum Litigasi kepada masyarakat. Akan tetapi secara kualitas pemberian bantuan hukum tersebut kurang maksimal karena terdapat berbagai kendala dalam pemberian Bantuan Hukum. Kendala pertama yaitu terganggunya koneksi internet pada waktu sedang melakukan Persidangan atau kualitas audio yang tidak mendukung sehingga mengakibatkan terhambatnya komunikasi antara klien dengan pemberi Bantuan Hukum. Kendala kedua posisi yang berbeda antara klien yang tetap berada di rumah tahanan dan pemberi bantuan hukum yang berada di ruang pengadilan juga mengakibatkan komunikasi yang kurang baik antara klien dengan pemberi Bantuan Hukum. Hal ini mengakibatkan klien tidak leluasa menyampaikan permasalahan yang ingin disampaikan kepada Pemberi Bantuan Hukum demikian juga dengan Pemberi Bantuan Hukum tidak leluasa menggali kebenaran atas kasus yang menimpa klien tersebut.

Selain memberikan bantuan Hukum Litigasi LKBH UMB juga memberikan Bantuan Hukum Non Litigasi kepada masyarakat. Bantuan Hukum Non Litigasi tersebut dapat berupa, Penyuluhan Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat dengan tujuan

memberikan pemahaman kepada masyarakat agar menjadi masyarakat yang sadar hukum. Bantuan Hukum Non Litigasi juga dilakukan dalam bentuk Konsultasi Hukum dan pembuatan Drafting Dokumen Hukum bagi masyarakat yang membutuhkan. LKBH UMB juga melakukan Penelitian Hukum terhadap permasalahan permasalahan yang dihadapi selama memberi Bantuan Hukum kepada masyarakat. Untuk lebih jelasnya pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi LKBH UMB dapat kita lihat tabel berikut:

Tabel 2
Bantuan Hukum Non Litigasi

Tahun	Penyuluhan Hukum	Pemberdayaan Masyarakat	Penelitian Hukum	Drafting Dokumen	Konsultasi	Jumlah
2019	11	8	8	1	4	32
2020	3	6	3	2	2	16
2021	6	7	8	4	2	27
Jumlah	20	21	19	7	8	

Sumber: LKBH UMB 2021

Selama Pandemi berlangsung pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi yang melibatkan banyak orang seperti Penyuluhan Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat mengalami penurunan. Pada tahun 2019 kegiatan Penyuluhan Hukum dapat dilakukan sebanyak 11 (sebelas) kegiatan sedangkan Pemberdayaan Masyarakat sebanyak 8 (delapan) kegiatan. Akan tetapi pada tahun 2020 terjadi penurunan pada dua kegiatan tersebut. Hal itu disebabkan sulitnya LKBH UMB mendapatkan ijin dari kelurahan dalam kota untuk melakukan Penyuluhan Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat. Karena di Kota Bengkulu pada tahun tersebut kasus terinfeksi virus Corona cukup tinggi sehingga Pemerintah Kota Bengkulu sangat ketat mengeluarkan ijin melakukan keramaian. Untuk mengatasi

masalah tersebut LKBH UMB melakukan kegiatan Penyuluhan Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat di kabupaten yang berdekatan dengan Kota Bengkulu yaitu Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Tengah. Sehingga pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi tetap dapat dilaksanakan meskipun tidak sebanyak sebelum Pandemi.

Simpulan

Hak atas bantuan hukum merupakan *non derogable rights*, sebuah hak yang tidak dapat dikurangi dan tak dapat ditangguhkan dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, Bantuan hukum adalah hak asasi semua orang, yang bukan diberikan oleh negara dan bukan belas kasihan dari negara, tetapi juga merupakan tanggung jawab negara dalam mewujudkan *equality before the law, acces to justice, dan fair trial*. Payung hukum pemberian bantuan hukum di Indonesia diatur dalam Undang Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bankum). Keberadaan UU Bankum tersebut tidak lepas dari agenda reformasi hukum yang memberikan hak bagi warga negaranya untuk mendapatkan keadilan (*access to justice*) dan hak untuk mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*) diantaranya melalui pemberian bantuan hukum. Disamping itu Selain itu, pemenuhan hak atas bantuan hukum merupakan amanat dari UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) sebagai kewajiban profesi advokat untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma yang dikenal dengan istilah *pro bono probolico*. Sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU Advokat yang pada pokoknya mengatur tentang bantuan hukum cuma-cuma yang diberikan oleh advokat.

Secara kuantitas LKBH UMB tetap dapat memberikan pelayanan Bantuan Hukum Litigasi kepada masyarakat dimasa Pandemi. Akan tetapi secara kualitas pemberian bantuan hukum

tersebut kurang maksimal karena terdapat berbagai kendala dalam pemberian Bantuan Hukum. Kendala pertama yaitu terganggunya koneksi internet pada waktu sedang melakukan Persidangan atau kualitas audio yang tidak mendukung sehingga mengakibatkan terhambatnya komunikasi antara klien dengan pemberi Bantuan Hukum. Kendala kedua posisi yang berbeda antara klien yang tetap berada dirumah tahanan dan pemberi bantuan hukum yang berada diruang pengadilan juga mengakibatkan komunikasi yang kurang baik antara klien dengan pemberi Bantuan Hukum. Hal ini mengakibatkan klien tidak leluasa menyampaikan permasalahan yang ingin disampaikan kepada Pemberi Bantuan Hukum demikian juga dengan Pemberi Bantuan Hukum tidak leluasa menggali kebenaran atas kasus yang menimpa klien tersebut.

Selama Pandemi berlangsung pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi yang melibatkan banyak orang seperti Penyuluhan Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat mengalami penurunan. Hal itu disebabkan sulitnya LKBH UMB mendapatkan ijin dari kelurahan dalam kota untuk melakukan Penyuluhan Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat. Karena di Kota Bengkulu pada tahun tersebut kasus terinfeksi virus Corona cukup tinggi sehingga Pemerintah Kota Bengkulu sangat ketat mengeluarkan ijin melakukan keramaian. Untuk mengatasi masalah tersebut LKBH UMB melakukan kegiatan Penyuluhan Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat di kabupaten yang berdekatan dengan Kota Bengkulu yaitu Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Tengah. Sehingga pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi tetap dapat dilaksanakan meskipun tidak sebanyak sebelum Pandemi.

Daftar Pustaka

INDONESIA TANGGUH MELAWAN COVID19

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.unar.ac.id Internet Source	<1 %
2	pedoman.co Internet Source	<1 %
3	trademarkpatent.wordpress.com Internet Source	<1 %
4	www.penerbitlakeisha.com Internet Source	<1 %
5	Submitted to stipram Student Paper	<1 %
6	ejurnal.poltekkes-tjk.ac.id Internet Source	<1 %
7	repository.its.ac.id Internet Source	<1 %
8	www.erisamdyprayatna.com Internet Source	<1 %
9	www.dengok-playen.desa.id Internet Source	<1 %
10	Submitted to Universitas Sam Ratulangi Student Paper	<1 %
11	fikes-ners.umb.ac.id Internet Source	<1 %
12	journal.digilib.stikesicme-jbg.ac.id Internet Source	<1 %
13	kumparan.com Internet Source	<1 %

14	edoc.pub Internet Source	<1 %
15	pa-sijunjung.go.id Internet Source	<1 %
16	ejournal3.undip.ac.id Internet Source	<1 %
17	pa-mempawah.go.id Internet Source	<1 %
18	rinahidayati010.blogspot.com Internet Source	<1 %
19	terasbahankuliah.blogspot.com Internet Source	<1 %
20	Submitted to Universitas Muhammadiyah Ponorogo Student Paper	<1 %
21	covid19.go.id Internet Source	<1 %
22	journal.uinsgd.ac.id Internet Source	<1 %
23	www.juridipedia.com Internet Source	<1 %
24	jurnal.stie-aas.ac.id Internet Source	<1 %
25	nasional.kompas.com Internet Source	<1 %
26	faisyalariantoblogspot.com Internet Source	<1 %
27	lifestyle.bisnis.com Internet Source	<1 %
28	ardy-zuardiblogspot.com Internet Source	<1 %

29	journal.universitaspahlawan.ac.id Internet Source	<1 %
30	Submitted to Pearson College Student Paper	<1 %
31	scb.telkomuniversity.ac.id Internet Source	<1 %
32	Submitted to Trisakti University Student Paper	<1 %
33	digilib.unesa.ac.id Internet Source	<1 %
34	jdih.sulbarprov.go.id Internet Source	<1 %
35	lawyergaplek.blogspot.com Internet Source	<1 %
36	repository2.unw.ac.id Internet Source	<1 %
37	stikes-nhm.e-journal.id Internet Source	<1 %
38	kompaspedia.kompas.id Internet Source	<1 %
39	Submitted to Universitas Andalas Student Paper	<1 %
40	news.detik.com Internet Source	<1 %
41	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	<1 %
42	tirto.id Internet Source	<1 %
43	repo.jayabaya.ac.id Internet Source	<1 %

44	Submitted to Handong Institute for International Development Cooperation Student Paper	<1 %
45	Submitted to University of Salford Student Paper	<1 %
46	berpijar.co Internet Source	<1 %
47	www.merdeka.com Internet Source	<1 %
48	journal.ipb.ac.id Internet Source	<1 %
49	society.fisip.ubb.ac.id Internet Source	<1 %
50	ejournal.uniks.ac.id Internet Source	<1 %
51	joe-proudly-present.blogspot.com Internet Source	<1 %
52	Submitted to UIN Sultan Maulana Hasanudin Student Paper	<1 %
53	www.mitrariset.com Internet Source	<1 %
54	beritanesia.id Internet Source	<1 %
55	Covid19.Go.Id Internet Source	<1 %
56	Shilei Zhao, Tong Sha, Yongbiao Xue, Chung-I Wu, Hua Chen. "Will the Large-scale Vaccination Succeed in Containing the COVID-19 Epidemic and How Soon?", Cold Spring Harbor Laboratory, 2021 Publication	<1 %
57	transformative.ub.ac.id	

Internet Source

<1 %

58

Submitted to Universitas Merdeka Malang

Student Paper

<1 %

59

p2p.kemkes.go.id

Internet Source

<1 %

60

talpax.blogspot.com

Internet Source

<1 %

61

www.pa-kisaran.go.id

Internet Source

<1 %

62

www.aihw.gov.au

Internet Source

<1 %

63

www.govserv.org

Internet Source

<1 %

64

Submitted to University of Cincinnati

Student Paper

<1 %

65

jurnal.iicet.org

Internet Source

<1 %

66

www.pa-wonosobo.go.id

Internet Source

<1 %

67

Mikho Ardinata. "Tanggung Jawab Negara terhadap Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)", Jurnal HAM, 2020

Publication

<1 %

68

Nofrida Saswati, Parman Parman, Medi Andriani, Erni Afrida. "Kiat menghadapi COVID-19 untuk orang sehat (OS)", Jurnal Pengabdian Harapan Ibu (JPHI), 2021

Publication

<1 %

69

ejournal.uin-suka.ac.id

Internet Source

<1 %

70	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1 %
71	repository.unika.ac.id Internet Source	<1 %
72	today.line.me Internet Source	<1 %
73	Andryan Andryan. "Implikasi Putusan Hak Uji Materil di Mahkamah Agung terhadap Legalitas Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018 Publication	<1 %
74	Hakki Fajriando Yazid. "Akses Layanan dan Informasi Bantuan Hukum bagi Narapidana di Rumah Tahanan Negara Enrekang", Jurnal HAM, 2020 Publication	<1 %
75	Submitted to Universitas Islam Riau Student Paper	<1 %
76	daten-quadrat.de Internet Source	<1 %
77	journals.sagepub.com Internet Source	<1 %
78	ojs.unimal.ac.id Internet Source	<1 %
79	sewabusbali.com Internet Source	<1 %
80	vjes.edu.vn Internet Source	<1 %
81	eramediaplus.blogspot.com Internet Source	<1 %
82	journal.fdi.or.id Internet Source	<1 %

83	menegpp.go.id Internet Source	<1 %
84	tr-as.blogspot.com Internet Source	<1 %
85	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	<1 %
86	adoc.tips Internet Source	<1 %
87	ejournal.poltekkes-smg.ac.id Internet Source	<1 %
88	ojs.budimulia.ac.id Internet Source	<1 %
89	repository.unisba.ac.id Internet Source	<1 %
90	www.ayobandung.com Internet Source	<1 %
91	www.tanggapcovid19.com Internet Source	<1 %
92	Submitted to University of Birmingham Student Paper	<1 %
93	jurnalmahasiswa.unesa.ac.id Internet Source	<1 %
94	lingcure.org Internet Source	<1 %
95	repository.pnj.ac.id Internet Source	<1 %
96	repository.uph.edu Internet Source	<1 %
97	www.kompas.com Internet Source	<1 %

98	etd.repository.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
99	ojs.mtak.hu Internet Source	<1 %
100	Submitted to IAIN Kudus Student Paper	<1 %
101	Submitted to King's College Student Paper	<1 %
102	beautynesiablog.id Internet Source	<1 %
103	eventsportsid.wordpress.com Internet Source	<1 %
104	journal.iainnumetrolampung.ac.id Internet Source	<1 %
105	lib.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
106	obgyn.onlinelibrary.wiley.com Internet Source	<1 %
107	prosidingonline.iik.ac.id Internet Source	<1 %
108	ptbestprofitonepacificplace.weebly.com Internet Source	<1 %
109	publikasi.unitri.ac.id Internet Source	<1 %
110	repositori.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
111	unmuhbengkulu.net Internet Source	<1 %
112	www.fpk-jatim.org Internet Source	<1 %

113	Submitted to Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Student Paper	<1 %
114	Submitted to University of Central England in Birmingham Student Paper	<1 %
115	Submitted to University of Edinburgh Student Paper	<1 %
116	bali.idntimes.com Internet Source	<1 %
117	ejournal.unesa.ac.id Internet Source	<1 %
118	ejurnal.ubharajaya.ac.id Internet Source	<1 %
119	journal.iicet.org Internet Source	<1 %
120	jurnal.stikes-aisyiyah-palembang.ac.id Internet Source	<1 %
121	nova.grid.id Internet Source	<1 %
122	Bella Mutia Fitri, Otik Widyastutik, Iskandar Arfan. "Penerapan protokol kesehatan era New Normal dan risiko Covid-19 pada mahasiswa", Riset Informasi Kesehatan, 2020 Publication	<1 %
123	Bethany Kotlar, Emily Gerson, Sophia Petrillo, Ana Langer, Henning Tiemeier. "The Impact of the COVID-19 Pandemic on Maternal and Perinatal Health: A Scoping Review", Research Square, 2020 Publication	<1 %
124	Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur Student Paper	<1 %

125	Lilin Rosyanti, Indriono Hadi. "Dampak Psikologis dalam Memberikan Perawatan dan Layanan Kesehatan Pasien COVID-19 pada Tenaga Profesional Kesehatan", Health Information : Jurnal Penelitian, 2020 Publication	<1 %
126	alsalcunsoed.org Internet Source	<1 %
127	blogduniaanakindonesia.blogspot.com Internet Source	<1 %
128	brainly.co.id Internet Source	<1 %
129	eprints.uny.ac.id Internet Source	<1 %
130	hilirisasi.lppm.unand.ac.id Internet Source	<1 %
131	jamberita.com Internet Source	<1 %
132	jurnal.uns.ac.id Internet Source	<1 %
133	kaltim.prokal.co Internet Source	<1 %
134	repository.ipb.ac.id Internet Source	<1 %
135	reutersinstitute.politics.ox.ac.uk Internet Source	<1 %
136	sistemasweb.duquedecaxias.rj.gov.br:7001 Internet Source	<1 %
137	www.beritasatu.com Internet Source	<1 %
138	118.98.65.48 Internet Source	<1 %

139	Submitted to Florida State University Student Paper	<1 %
140	Submitted to London School of Economics and Political Science Student Paper	<1 %
141	ar.scribd.com Internet Source	<1 %
142	baldwin.cpsd.us Internet Source	<1 %
143	dianamut.blogspot.com Internet Source	<1 %
144	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1 %
145	jurnal.iainkediri.ac.id Internet Source	<1 %
146	jurnal.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %
147	kesmas.kemkes.go.id Internet Source	<1 %
148	madrasahdigital.co Internet Source	<1 %
149	malukucovid19.com Internet Source	<1 %
150	metroballi.com Internet Source	<1 %
151	onesearch.id Internet Source	<1 %
152	ppnijateng.org Internet Source	<1 %
153	primayahospital.com Internet Source	<1 %

154	us19.campaign-archive.com Internet Source	<1 %
155	www.mkri.id Internet Source	<1 %
156	Anisa Anisa, Rosane Medriati, Desy Hanisa Putri. "PENGARUH MODEL QUANTUM LEARNING TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP DAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS X", Jurnal Kumparan Fisika, 2019 Publication	<1 %
157	Atiqa Khalid, Sana Ali, Ayesha Qamar. "The Relationship between Media Advertising and Attitudinal Changes during COVID-19", Research Square, 2020 Publication	<1 %
158	Fatmawati Fatmawati, Noni Andriyani, Rika Ningsih. "Digital Literacy: Teachers' Perceptions of Using Google Accounts in the Online Learning Process", AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan, 2021 Publication	<1 %
159	Muhammad Ridwan. "Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah, Mut'ah", JURNAL USM LAW REVIEW, 2018 Publication	<1 %
160	aceh.tribunnews.com Internet Source	<1 %
161	aditiabagussantoso.wordpress.com Internet Source	<1 %
162	anzdoc.com Internet Source	<1 %
163	askepnurze.blogspot.com Internet Source	<1 %

babyrabz.wordpress.com

164	Internet Source	<1 %
165	caraka.web.id Internet Source	<1 %
166	corona.jakarta.go.id Internet Source	<1 %
167	digilib.batan.go.id Internet Source	<1 %
168	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	<1 %
169	dinkes.acehprov.go.id Internet Source	<1 %
170	e-journals.dinamika.ac.id Internet Source	<1 %
171	ejournal.rajekwesi.ac.id Internet Source	<1 %
172	ejournal.undwi.ac.id Internet Source	<1 %
173	ejournal2.undip.ac.id Internet Source	<1 %
174	eprints.mdp.ac.id Internet Source	<1 %
175	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
176	id.wikipedia.org Internet Source	<1 %
177	infocovid19.jatimprov.go.id Internet Source	<1 %
178	iskapalembang.org Internet Source	<1 %
179	jatim.bawaslu.go.id	

Internet Source

<1 %

180

journals.lww.com

Internet Source

<1 %

181

jurnal.mercubaktijaya.ac.id

Internet Source

<1 %

182

jurnal.polban.ac.id

Internet Source

<1 %

183

jurnal.stikesyatsi.ac.id

Internet Source

<1 %

184

jurnal.unmer.ac.id

Internet Source

<1 %

185

katadata.co.id

Internet Source

<1 %

186

kepaniteraan.mahkamahagung.go.id

Internet Source

<1 %

187

m.medcom.id

Internet Source

<1 %

188

makalah.id

Internet Source

<1 %

189

openknowledge.worldbank.org

Internet Source

<1 %

190

perpustakaan.kpu.go.id

Internet Source

<1 %

191

radarsemarang.jawapos.com

Internet Source

<1 %

192

reportasebangka.com

Internet Source

<1 %

193

repositorii.urindo.ac.id

Internet Source

<1 %

194

repository.javeriana.edu.co

Internet Source

<1 %

195 repository.poltekkes-denpasar.ac.id
Internet Source

<1 %

196 repository.uin-malang.ac.id
Internet Source

<1 %

197 republik-online.com
Internet Source

<1 %

198 republika.co.id
Internet Source

<1 %

199 researchonline.lshtm.ac.uk
Internet Source

<1 %

200 swa.co.id
Internet Source

<1 %

201 vibdoc.com
Internet Source

<1 %

202 voi.id
Internet Source

<1 %

203 www.ahlinyaobatherbal.org
Internet Source

<1 %

204 www.cnbcindonesia.com
Internet Source

<1 %

205 www.health-ua.com
Internet Source

<1 %

206 www.onesearch.id
Internet Source

<1 %

207 www.pta-banten.go.id
Internet Source

<1 %

208 www.skanaa.com
Internet Source

<1 %

209 www.tajukperikanan.com

<1 %

210

M. Febry Saputra. "HAK CIPTA DANCE CHALLENGE YANG DIUNGGAH KE APLIKASI TIKTOK", Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2021

Publication

<1 %

211

Riska Diana Putri, Asri Mutiara Putri, Ratna Purwaningrum. "HUBUNGAN PENGETAHUAN DENGAN KECEMASAN IBU HAMIL MENJELANG PERSALINAN PADA MASA PANDEMI COVID-19", Jurnal Kebidanan Malahayati, 2021

Publication

<1 %

212

Salwa Aini Febrianti, Dedi Junaedi. "Pengabdian Masyarakat di Era Pandemi Covid-19 di Curugbitung Nanggung Bogor", El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2021

Publication

<1 %

213

jdih.dephub.go.id

Internet Source

<1 %

214

www.portalkaltara.com

Internet Source

<1 %

215

www.ptun-tanjungpinang.go.id

Internet Source

<1 %

216

www.pubfacts.com

Internet Source

<1 %

217

Muhdar HM, Roni Mohamad, Muhtar Muhtar, Wahyuddin Maguni, Rahma St, Hamdan Mohamad. "The Covid-19 Pandemic Impact on the Absorption of Non-Tax State Revenue Budget: A Study in Gorontalo Province National Land Agency Region", Research Square, 2021

<1 %

218 kabar24.bisnis.com <1 %
Internet Source

219 pshk.or.id <1 %
Internet Source

220 repository.unissula.ac.id <1 %
Internet Source

221 www.pn-medankota.go.id <1 %
Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches < 4 words

Exclude bibliography On